

**ANALISIS PERSEPSI NASABAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK
TABUNGAN EMAS DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH PADA PT.BANK SYARIAH INDONESIA
KCP MEDAN A.H NASUTION**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

DINDA FADILA ASIH

NPM: 2201270026



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2026

PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya , sehingga saya diberi kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Alhamdulillah saya panjatkan syukur kepada Allah SWT, serta support dari keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat, sehingga skripsi saya ini dapat terselesaikan dengan baik,

Karya ilmiah ini saya persembahkan dengan penuh cinta kepada keluarga tercinta :

Ayahanda Supardi

Ibunda Nur Betty S.Ag, S.Pdi

Kakakku Debie Adawiyah Ulfa, S.H

Abangku Muhammad Dimas Arrozi, S.H

Sebagai terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, dukungan, ridho dan cinta kasih yang luar biasa dan tiada terhingga yang mungkin tidak dapat saya balas hanya dengan selembar kertas. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia dan bangga. Sebagai tanda terimakasihku, kupersembahkan karya kecil ini untuk kakak dan abangku tersayang.

Motto :

Apa yang menjadi takdirmu akan punya jalannya untuk menemukanmu

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dinda Fadila Asih
NPM : 2201270026
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Analisis Persepsi Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution” merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini hasil plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, April 2026

Yang menyatakan



DINDA FADILA ASIH

NPM : 2201270026

**ANALISIS PERSEPSI NASABAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK
TABUNGAN EMAS DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KCP MEDAN A.H NASUTION**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Dinda Fadila Asih
NPM : 2201270026

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PERSETUJUAN

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PERSEPSI NASABAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK
TABUNGAN EMAS DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN A. H NASUTION**


Oleh :

DINDA FADILA ASIH
2201270026

*Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian
skripsi*

Medan, 12 - 3 2026

Pembimbing


Uswah Hasanah, S.Ag, MA

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2026

Nomor : Istimewa
2026
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 12 - 3 - 2026

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Di
Medan**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Dinda Fadila Asih** yang berjudul "**Analisis Persepsi Nasabah Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A. H Nasution**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Pada Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Dinda Fadila Asih
NPM : 2201270026
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Nasabah Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 12-3-2026

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd., MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Dinda Fadila Asih
NPM : 2201270026
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Persepsi Nasabah Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution


Medan, 12/3 - 2026

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd., MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

Nama Mahasiswa : Dinda Fadila Asih
Npm : 2201270026
Semester : VIII

Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Nasabah Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
07/2/2026	Dasar-dasar profil informasi scate rinci	[Signature]	
10/2/2026	Fokuskan hasil peneliti dan narasumber - rumusan masalah - Tabuhan PPh - us relevan	[Signature]	
06/03/2026	Analisis keabsahan hasil peneliti dengan - paragraf - Revisi kesimpulan	[Signature]	
12/03/2026	ACE sidang ngaji hyar	[Signature]	

Medan, 12-03 2026



Diketahui/Disetujui
Asoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd., MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Dinda Fadila Asih
NPM : 2201270026
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 10/04/2026
Waktu : 09.00 s.d selesai


TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Uswah Hasanah, S.Ag.,M.A
PENGUJI I : Dr. Rahmayati, M.Si
PENGUJI II : Mutiah Khaira Sihotang, MA

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



Sekretaris,



Assoc. Prof. Dr. Rizka Harfiani, M.Psi

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 th. 1987
Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fenom konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2 Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َـ /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُـ /	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ
- Fa'ala : فَعِمَ
- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َـ /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
◌ِـ /	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
◌ُـ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- qala : قال
- rama : يار
- qila : قيم

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan *amah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah(h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- raudah al-afal – raudatul atfal : روضاالطفا
- al-Madinahal - munawwarah : أنديهاالويج
- talhah : طلحج

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- rabbana : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr : البِرِّ

- al-hajj : احد
- nu'ima ; عَوِّى

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : انسجم
- as-sayyidatu : انسدج
- asy-syamsu : انشس
- al-qalamu : انقهي
- Jalalu : انجاتم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzuna و: تاخذ
- an-nau' : أنىء
- syai'un : شىء
- inna : ا
- umirtu : اىست
- akala : اكم

h. Penulisan Kata

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi"alinnasilalazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur"anu
- Walaqadra"ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahiwafathunqariib
- Lillahi al-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in ,,alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Dinda Fadila Asih, 2201270026, Analisis Persepsi Nasabah Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution , Pembimbing Ibu Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi nasabah dalam menggunakan produk Tabungan Emas Digital serta meninjau kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi syariah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap nasabah pengguna Tabungan Emas Digital. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum nasabah memiliki persepsi yang positif terhadap produk Tabungan Emas Digital karena memberikan kemudahan akses melalui layanan digital, proses transaksi yang praktis, serta memudahkan masyarakat dalam berinvestasi emas dengan nominal yang terjangkau. Selain itu, produk ini dinilai membantu nasabah dalam mengelola keuangan dan menabung emas secara bertahap. Dalam perspektif ekonomi syariah, Tabungan Emas Digital pada PT. Bank Syariah Indonesia dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena menggunakan akad yang jelas dan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, produk Tabungan Emas Digital dapat menjadi alternatif investasi yang praktis dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah bagi masyarakat.

Kata kunci: *Persepsi Nasabah, Tabungan Emas Digital, Ekonomi Syariah, Bank Syariah Indonesia.*

ABSTRACT

Dinda Fadila Asih, 2201270026, Analysis of Customer Perceptions in Using Digital Gold Savings Products from a Sharia Economic Perspective at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H. Nasution, Supervisor: Ms. Uswah Hasanah, S.Ag, MA

This study aims to determine customer perceptions in using Digital Gold Savings products and assess their suitability with a sharia economic perspective at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H. Nasution. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation of customers using Digital Gold Savings. The data obtained were then analyzed using descriptive analysis techniques and tested for validity through source triangulation. The results indicate that customers generally have a positive perception of Digital Gold Savings products because they offer easy access through digital services, a practical transaction process, and make it easier for people to invest in gold at affordable prices. Furthermore, this product is considered to help customers manage their finances and gradually save gold. From a sharia economic perspective, PT Bank Syariah Indonesia's Digital Gold Savings is deemed to comply with sharia principles because it uses a clear contract and avoids elements of usury, gharar, and maysir. Therefore, the Digital Gold Savings product can be a practical investment alternative that aligns with sharia economic principles for the public.

Keywords: *Customer Perception, Digital Gold Savings, Sharia Economics, Bank Syariah Indonesia.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran di dunia maupun di akhirat pada umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Persepsi Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution”**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada keluarga, pihak Universitas dan semua rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan dukungan baik material maupun moral kepada penulis, penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, pengarahan dan dorongan yang diberikan selama penulisan skripsi ini kepada :

1. Segala puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan kekuatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan baik. Tanpa pertolongan-Nya, semua ini tidak akan mungkin tercapai.
2. Kepada Ayahanda Supardi dan Ibunda Nur Betty S.Ag.,S.Pdi selaku orang tua yang mendukung selama penulisan skripsi ini dilakukan dukungan yang diberikan berupa dukungan moral, kasih sayang, dan dukungan tenaga yang diberikan kepada penulis tanpa merasa terbebani.
3. Kepada Saudara Debie Adawiyah Ulfa, S.H dan M.Dimas Ar-rozi, S.H selaku saudara kandung dari penulis yang sangat memberikan dukungan, membantu dan mengiringi langkah penulis selama menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Assoc, Prof Dr. Zailani, S.Pd.I, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rizka Harfiani, M.Psi selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Muhammad Ruslan, M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Isra Hayati S.Pd , M.Si selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Syahrul Amsari, S.E.Sy, M. SI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Ibu Uswah Hasanah, S.Ag.,M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi dukungan, waktu, pemikiran, dan pengarahan, kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
11. Kepada Sahabat-Sahabat saya Fathira Alifa Ahsan , Nur Aini , Amalia Syahrani, dan Ayu Atika yang telah memberikan dukungan kepada saya, terimakasih telah mau menjadi sahabat-sahabat saya yang sudah lebih dari 5 tahun yang mana sangat membantu dan menemani saya ketika duka dan senang.
12. Kepada teman tersayang saya Nurhidayati Husna dan Mira Dipa yang telah bersama ketika awal kuliah sampai sekarang , terimakasih telah bersedia menjadi teman tersayang saya selama kuliah yang mana membuat saya merasa tidak sendiri dan menemani sampai perkuliahan kita selesai ,semoga pertemanan kita akan tetap berlanjut sampai kapanpun.
13. Kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan dan berjuang melewati proses yang penuh rintangan. Meski dihadapkan pada berbagai kesulitan tetap memilih untuk melangkah dan menyelesaikan skripsi ini dengan tekad dan kesabaran.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Permohonan maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 10 April 2026

DINDA FADILA ASIH

NPM : 2201270026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	12
A. Kajian Pustaka	12
B. Kajian Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Sumber Data Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	41
F. Teknik Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	45
A. Deskripsi Penelitian	45
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan.....	70

BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	31
Table 3.1 Waktu Penelitian.....	38
Table 4.1 Profil Nasabah.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Logo Bank Syariah Indonesia	47
Gambar 4.2 Tampilan di BYOND	50
Gambar 4.3 Brosur Tabungan Emas Digital	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh kebutuhan masyarakat akan alternatif perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Antonio, 2020). PT. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang hasil merger dari beberapa bank syariah sebelumnya, terus berinovasi dalam produk keuangan untuk menjawab tantangan zaman modern. Salah satu inovasi tersebut adalah produk tabungan emas digital, yang memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan akses nasabah dalam menyimpan dan berinvestasi dalam emas (Hasan & Ali, 2022). Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana tabungan biasa, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang dapat melindungi nilai uang dari inflasi, sekaligus memberikan peluang bagi nasabah untuk mendapatkan keuntungan melalui fluktuasi harga emas. Dalam konteks ini, persepsi nasabah menjadi elemen penting karena produk ini menggabungkan aspek keuangan syariah dengan kemajuan teknologi, sehingga memerlukan pemahaman mendalam dari sisi nasabah agar dapat diterima secara luas di masyarakat.

Dalam era digital saat ini, di mana teknologi seperti aplikasi mobile dan internet banking telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, persepsi nasabah terhadap produk keuangan menjadi faktor kunci keberhasilan sebuah bank. Tabungan emas digital di BSI menawarkan kemudahan transaksi melalui platform digital yang terintegrasi, memungkinkan nasabah untuk membeli, menjual, atau menyimpan emas secara virtual tanpa perlu datang ke kantor cabang. Namun, persepsi nasabah dapat bervariasi tergantung pada berbagai aspek, seperti pemahaman mereka tentang manfaat jangka panjang, risiko volatilitas harga emas, serta kesesuaian produk dengan nilai-nilai syariah yang mereka anut. Oleh karena itu, analisis persepsi ini tidak hanya penting untuk meningkatkan adopsi produk, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat berkontribusi pada inklusi keuangan syariah di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

Persepsi nasabah dalam konteks ekonomi syariah melibatkan evaluasi produk berdasarkan prinsip-prinsip fundamental seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan kebermanfaatan sosial yang lebih luas (Karim, 2019).

Produk tabungan emas digital di BSI dirancang untuk menghindari unsur riba dengan menggunakan sistem bagi hasil atau penyimpanan emas murni yang didasarkan pada nilai intrinsik emas sebagai komoditas, bukan sebagai instrumen spekulatif semata. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang investasi yang halal, di mana emas dianggap sebagai salah satu bentuk harta yang dapat disimpan dan diperdagangkan tanpa melanggar aturan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nasabah memandang produk ini sebagai alternatif yang lebih etis dibandingkan tabungan konvensional, yang sering kali terbebani oleh bunga riba, sehingga dapat memberikan wawasan tentang potensi pertumbuhan pasar produk syariah di tengah persaingan dengan bank konvensional.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap produk tabungan emas digital meliputi berbagai aspek multidimensi, mulai dari kemudahan akses melalui aplikasi digital, tingkat keamanan transaksi yang didukung oleh enkripsi dan verifikasi, hingga tingkat keuntungan yang diperoleh dari fluktuasi harga emas (Yusuf & Zainuddin, 2021). Di PT. Bank Syariah Indonesia, produk ini didukung oleh teknologi blockchain untuk memastikan transparansi dan jejak digital yang dapat dilacak, namun tantangan seperti volatilitas harga emas yang dipengaruhi oleh faktor global seperti ekonomi dunia dan inflasi dapat membuat nasabah ragu. Selain itu, literasi keuangan nasabah tentang syariah juga berperan penting, karena tidak semua nasabah memahami mekanisme produk ini secara mendalam. Analisis faktor ini diperlukan untuk mengidentifikasi area perbaikan, seperti edukasi nasabah atau penyempurnaan fitur aplikasi, agar produk dapat lebih diterima dan berkontribusi pada loyalitas nasabah jangka panjang.

Kesesuaian produk tabungan emas digital dengan prinsip ekonomi syariah menjadi aspek krusial dalam penelitian ini, karena bank syariah seperti BSI harus memastikan semua produk bebas dari unsur haram seperti riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi). Di BSI, produk ini

menggunakan mekanisme penyimpanan emas fisik yang disertifikasi halal oleh lembaga independen, dengan transaksi yang didasarkan pada harga pasar emas dunia tanpa tambahan bunga atau biaya tersembunyi. Namun, evaluasi ini perlu dilakukan secara mendalam untuk memastikan implementasinya benar-benar sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan standar syariah internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Jika ada celah, seperti risiko spekulasi dalam perdagangan digital, maka produk ini mungkin perlu direvisi untuk menjaga integritas syariah dan kepercayaan nasabah (Sari & Wibowo, 2023).

Selain itu, persepsi nasabah memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan sebuah produk keuangan syariah, termasuk Tabungan Emas Digital. Persepsi nasabah umumnya terbentuk melalui pengalaman, pemahaman produk, nilai-nilai keagamaan, serta kepercayaan terhadap lembaga penyedia jasa keuangan. Menurut David Krech, Richard S. Crutchfield, dan Egerton L. Ballachey (2020), persepsi adalah proses internal yang memungkinkan individu menafsirkan stimulus dan membentuk pemahaman tertentu berdasarkan pengalaman pribadi. Dalam konteks perbankan syariah, persepsi tidak hanya dipengaruhi aspek keuntungan dan kemudahan, tetapi juga oleh nilai kepatuhan syariah, transparansi, dan keamanan produk. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman dan kepercayaan nasabah terhadap mekanisme suatu produk, maka semakin positif persepsi mereka terhadap produk tersebut.

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membangun citra, kredibilitas, dan kepercayaan nasabah melalui inovasi produk yang tidak hanya modern, tetapi juga sepenuhnya sesuai syariah. Menurut M. Syafi'i Antonio (2020), bank syariah harus menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam setiap produk yang ditawarkan. Produk Tabungan Emas Digital BSI sendiri merupakan bagian dari inovasi modernisasi layanan keuangan syariah, yang memadukan teknologi digital dengan prinsip jual beli serta titipan emas yang sesuai fatwa DSN-MUI. Sehingga, kejelasan akad, penyimpanan fisik emas, dan mekanisme transaksi menjadi aspek fundamental dalam membangun persepsi

positif nasabah, terutama di era digital yang menuntut sistem cepat, aman, dan transparan.

Salah satu Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui kantor cabang di Jl. Jendral Besar A.H Nasution PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution juga menawarkan layanan BSI Emas Digital yang memungkinkan nasabah untuk berinvestasi emas secara mudah dan aman berbasis syariah.

Berdasarkan data pengguna Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia selama tahun 2024 sampai 2025 mengalami peningkatan signifikan bagi penggunaannya. Melalui Laporan Tahunan BSI pada tahun 2024 BSI juga mampu melewati tantangan dengan memanfaatkan potensi *Islamic ecosystem* yang hanya dimiliki oleh bank syariah. BSI berhasil menggali potensi bisnis dari bisnis emas dan haji yang menjadi *unique product* BSI dan juga sebuah *golden opportunity*. Inovasi Bank dilakukan dengan membuka keran potensi baru dari bisnis emas baik gadai dan cicil emas yang memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pembiayaan. Hingga Desember 2024, bisnis emas di BSI mencapai Rp12,82 triliun, tumbuh 78,18% yoy, ditopang oleh produk cicil emas yang melesat 177,42% yoy menjadi Rp6,40 triliun dan produk gadai emas yang naik 31,33% menjadi Rp6,42 triliun. Basis nasabah bisnis emas juga berkembang, dengan nasabah gadai emas bertumbuh 11% yoy dan nasabah cicil emas naik 81% yoy. Sejak diresmikannya BSI sebagai Bank Emas 26 Februari 2025 lalu, bisnis emas di BSI mengalami lonjakan melesat. Bisnis emas BSI tumbuh melesat 72,82% (YoY) mencapai Rp18,76 triliun yang terdiri atas Cicil Emas Rp10,32 triliun tumbuh 106,36% (YoY), dan Gadai Emas Rp8,44 triliun tumbuh 44,19% (YoY) (Bank Syariah Indonesia, 2025).

Selain itu, sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap produk digital syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian Aulia Rahman dan Nurul Fitriani (2020) menjelaskan bahwa generasi muda cenderung memiliki persepsi positif terhadap layanan keuangan syariah berbasis teknologi apabila layanan tersebut dianggap mudah diakses, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini relevan dengan kondisi Tabungan Emas Digital di BSI di mana kemudahan transaksi melalui aplikasi BSI Mobile dan

penyimpanan emas yang terjamin harus disertai edukasi yang memadai mengenai akad syariah agar persepsi nasabah menjadi lebih kuat dan akurat.

Penelitian ini relevan karena ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang pesat, dengan pangsa pasar perbankan syariah mencapai sekitar 20% dari total perbankan nasional pada tahun-tahun terakhir, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi muslim yang sadar akan kebutuhan keuangan halal (Rahman & Fitriani, 2020). Produk tabungan emas digital menjawab kebutuhan nasabah millennial dan generasi Z yang lebih memilih investasi digital karena kemudahan dan aksesibilitasnya, namun persepsi mereka dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dengan produk keuangan syariah yang mungkin kurang transparan atau menguntungkan. Oleh karena itu, analisis persepsi ini akan memberikan wawasan strategis bagi BSI untuk meningkatkan layanan, seperti melalui kampanye edukasi atau pengembangan fitur baru, sehingga produk ini tidak hanya kompetitif tetapi juga mendukung tujuan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Dari perspektif Al-Quran, ayat QS. Al-Humazah (104:1-3) yang berbunyi

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (٢) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (٣)

Artinya: " Celakalah setiap pengumpatan lagi pencela, yang menggumpulkan harta dan menghitung-hitungnya."

Mengkritik penumpukan harta tanpa manfaat sosial, yang sangat relevan dengan rumusan masalah pertama tentang persepsi nasabah terhadap penggunaan produk tabungan emas digital. Ayat ini menekankan bahwa emas dan perak yang hanya ditimbun tanpa digunakan untuk kebaikan umat atau investasi produktif akan menjadi sumber azab di akhirat. Produk tabungan emas digital pada bank syariah dapat dipahami oleh nasabah sebagai instrumen investasi yang tidak hanya berfungsi untuk menjaga nilai kekayaan, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah seperti transaksi yang halal dan pemenuhan kewajiban sosial seperti zakat, sehingga dapat membentuk persepsi positif nasabah terhadap penggunaan produk investasi berbasis syariah (Aisyah, 2021).

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga terdapat dalam Shahih Bukhari serta Muslim tentang:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُنِّعَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ «مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»

Artinya: “Tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak lalu tidak menunaikan zakatnya, kecuali pada hari kiamat emas dan perak itu akan dijadikan lempengan-lempengan api neraka, kemudian dipanaskan dalam neraka Jahannam dan disetrikakan pada lambung, dahi, dan punggungnya. Setiap kali dingin, dipanaskan lagi untuknya pada hari yang lamanya lima puluh ribu tahun, hingga diputuskan perkara antara manusia, lalu diperlihatkan kepadanya jalannya, apakah menuju surga atau neraka.”

Berkaitan erat dengan rumusan masalah kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah. Hadis ini menunjukkan pentingnya transparansi, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial dalam mengelola harta, yang dapat memengaruhi kepercayaan nasabah terhadap faktor seperti kehalalan produk, manfaat sosial, dan mekanisme zakat yang terintegrasi dalam tabungan emas digital. Jika nasabah merasa bahwa produk ini memfasilitasi pengelolaan harta yang sesuai dengan hadis ini, maka persepsi mereka akan lebih positif, sebaliknya jika ada keraguan tentang transparansi, hal itu dapat menjadi penghambat adopsi produk di PT. Bank Syariah Indonesia.

QS. Al-Baqarah (2:275) yang menyatakan:

قَالُوا يَا نَهْمُ ذَلِكَ الْفَسَادِ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَاتَّهَمَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا ٢٧٥ خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Menjadi dasar kuat untuk rumusan masalah ketiga tentang kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sehingga produk tabungan emas digital di BSI harus memastikan mekanisme bagi hasil atau penyimpanan emas tanpa unsur spekulasi yang berlebihan atau riba tersembunyi. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa produk ini benar-benar sesuai dengan ekonomi syariah,

sehingga nasabah dapat yakin bahwa investasi mereka bebas dari dosa dan mendukung prinsip keadilan serta kebermanfaatannya.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan produk perbankan syariah yang lebih inovatif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di Indonesia. Dengan mengintegrasikan analisis persepsi nasabah, faktor-faktor pengaruh seperti teknologi dan literasi, serta kesesuaian dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadis, hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi PT. Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan kepercayaan nasabah, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat posisi sebagai pemimpin perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi regulator seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mendorong inovasi produk yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan, sehingga masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat keuangan yang halal dan berkah dalam era digital ini.

Berdasarkan kondisi di lapangan, masih ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan produk Tabungan Emas Digital di PT Bank Syariah Indonesia. Pertama, masih banyak nasabah yang belum memahami secara utuh mekanisme kerja Tabungan Emas Digital, baik terkait cara transaksi, manfaat investasi emas, maupun risiko fluktuasi harga emas. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada munculnya persepsi yang beragam dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Kedua, minimnya pengetahuan nasabah mengenai keberadaan produk juga menjadi hambatan. Informasi yang diterima nasabah masih terbatas sehingga tidak semua nasabah mengenal fitur dan manfaat Tabungan Emas Digital secara menyeluruh. Ketiga, muncul keraguan nasabah terhadap kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah, terutama mengenai akad, kepemilikan emas, serta potensi gharar dalam transaksi digital. Keraguan ini mempengaruhi tingkat kepercayaan dan persepsi mereka terhadap kehalalan produk.

Sisi internal PT Bank Syariah Indonesia juga menghadapi tantangan tersendiri. Di beberapa unit layanan, kompetensi SDM dalam memahami aspek syariah dan teknis produk digital masih belum merata, sehingga penjelasan

kepada nasabah belum optimal. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan serta pemahaman nasabah terhadap produk. Selanjutnya, kurangnya sosialisasi dan promosi yang efektif membuat banyak nasabah belum mengetahui secara jelas mengenai keberadaan Tabungan Emas Digital. Promosi yang belum maksimal menghambat peningkatan literasi produk dan mengurangi potensi pertumbuhan jumlah pengguna.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian mengenai persepsi nasabah terhadap Tabungan Emas Digital, sekaligus menegaskan perlunya analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut dan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Persepsi Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan. yang dapat diidentifikasi agar dapat mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman nasabah tentang mekanisme Tabungan Emas Digital, mulai dari cara kerja, keuntungan, risiko fluktuasi harga emas, hingga fungsi produk sebagai instrumen investasi syariah. Banyak nasabah belum memahami fitur digital sehingga persepsi mereka terhadap produk masih beragam.
2. Minimnya pengetahuan nasabah mengenai produk Tabungan Emas Digital karena informasi yang diterima masih terbatas. Sosialisasi yang tidak merata membuat banyak nasabah belum mengenal produk ini secara mendalam.
3. Masih adanya persepsi keraguan nasabah terhadap kesesuaian produk dengan prinsip syariah dalam transaksi digital. Keraguan ini menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan adopsi produk.
4. Keterbatasan kompetensi SDM dalam memberikan edukasi syariah dan penjelasan produk secara komprehensif kepada nasabah. Masih ditemukan

pegawai yang belum menguasai aspek teknis maupun aspek hukum syariah terkait produk Tabungan Emas Digital.

5. Kurangnya program sosialisasi dan promosi yang efektif dari pihak BSI, sehingga banyak nasabah belum mengetahui keberadaan dan manfaat Tabungan Emas Digital. Hal ini membuat tingkat literasi produk rendah dan menyebabkan rendahnya minat nasabah untuk menggunakannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi nasabah dalam menggunakan produk Tabungan Emas Digital pada PT Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana proses terbentuknya persepsi nasabah terhadap penggunaan produk Tabungan Emas Digital di PT Bank Syariah Indonesia?
3. Apakah produk tabungan emas digital di PT Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana persepsi nasabah dalam menggunakan produk Tabungan Emas Digital pada PT Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk menganalisis bagaimana proses terbentuknya persepsi nasabah terhadap penggunaan produk Tabungan Emas Digital di PT Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk menganalisis produk tabungan emas digital PT Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah kontribusi yang diberikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang

ekonomi syariah, perilaku konsumen, dan inovasi layanan keuangan digital. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai persepsi nasabah dalam menggunakan produk Tabungan Emas Digital di Bank Syariah Indonesia, sekaligus memberikan wawasan baru mengenai bagaimana faktor teknologi, prinsip syariah, serta kepercayaan nasabah membentuk persepsi tersebut. Sejalan dengan pendapat Uma Sekaran (2016), manfaat teoritis mencakup kemampuan penelitian untuk memperluas pemahaman akademik melalui temuan baru yang dapat memperkuat, memodifikasi, atau memperluas teori yang sudah ada. Dalam konteks ini, hasil penelitian dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan dan rujukan akademik dalam topik keuangan syariah digital.

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai literatur atau referensi mengenai Produk Tabungan Emas Digital pada PT.Bank Syariah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang dapat merasakan langsung implementasi dari hasil penelitian. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai persepsi nasabah serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam produk digital. Bagi PT Bank Syariah Indonesia, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas layanan, keamanan digital, serta edukasi syariah pada produk Tabungan Emas Digital agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi nasabah. Hal ini sejalan dengan pandangan John W. Creswell (2018) bahwa manfaat praktis merupakan kegunaan nyata dari hasil penelitian dalam membantu pengambilan keputusan, perbaikan layanan, dan penyusunan kebijakan pada dunia profesional. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji produk keuangan syariah atau pengembangan layanan digital pada sektor perbankan.

- a. Bagi penulis: meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam memecahkan masalah berdasarkan teori yang didapat semasa kuliah.

- b. PT.Bank Syariah Indonesia: hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi untuk meningkatkan strategi dalam pemasaran dan kualitas perusahaan
- c. Bagi Peneliti selanjutnya: hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang dapat menjadi inspirasi dan dapat menjadi sumber informasi yang sangat membantu dalam menambah pengetahuan peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi untuk memperkenalkan topik penelitian. Terdapat latar belakang yang menjelaskan pentingnya penelitian, identifikasi masalah yang menjelaskan gambaran dalam permasalahan yang akan dibahas, rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

2. BAB II: LANDASAN TEORITIS

Bab ini menyajikan penulisan teori yang relevan dengan topik yang diteliti. Terdapat penjelasan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian, ulasan penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan terkait Pendekatan Penelitian Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Keabsahan Data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mendeskripsikan tentang : deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir atau penutup ini, berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka memiliki peran penting sebagai dasar konseptual yang membantu peneliti memahami fenomena yang sedang dikaji. Kajian pustaka berfungsi untuk mengidentifikasi teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, sehingga peneliti dapat melihat bagaimana topik tersebut telah diteliti oleh peneliti lain serta menemukan celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Menurut John W. Creswell (2018), kajian pustaka dalam penelitian kualitatif digunakan untuk membangun fokus penelitian, memperjelas konteks fenomena, dan membantu peneliti menafsirkan data yang ditemukan di lapangan. Selain itu, Pranee Liamputtong (2017) menjelaskan bahwa kajian pustaka membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) dan memperkuat argumentasi teoritis yang mendasari analisis data kualitatif. Dengan demikian, kajian pustaka menjadi bagian penting yang memastikan bahwa penelitian memiliki landasan teoritis, relevansi ilmiah, dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Persepsi Nasabah

a. Pengertian Nasabah dalam Konteks Perbankan Syariah

Dalam konteks perbankan syariah, nasabah diartikan sebagai individu atau badan yang menggunakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fokus utamanya adalah pada kebutuhan etis, sosial, dan spiritual. Berbeda dengan nasabah perbankan konvensional yang lebih mengutamakan keuntungan finansial, nasabah syariah mencari produk yang bebas dari riba, spekulasi, dan faktor-faktor lain yang dianggap haram. Konsep ini mencakup komitmen nasabah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, di mana setiap transaksi didasarkan pada kontrak seperti mudharabah atau wadiah. Kontrak tersebut menekankan keadilan serta pembagian risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat (Abdullah, 2020).

Dalam sistem perbankan syariah, nasabah dianggap sebagai mitra bank dalam mencapai tujuan bersama, bukan hanya sekadar pelanggan. Hal ini mencakup partisipasi aktif nasabah dalam pengawasan terhadap prinsip syariah, seperti memberikan saran mengenai ketaatan produk terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Konsep nasabah juga mencakup aspek inklusivitas, di mana bank syariah seperti BSI berusaha mencapai berbagai kalangan masyarakat, termasuk kelompok yang kurang mampu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial (Hasanuddin, 2021).

Dari segi operasional, nasabah syariah didefinisikan sebagai pelanggan yang memilih produk seperti tabungan emas digital berdasarkan pertimbangan religius dan etis, bukan hanya faktor kepraktisan. Mereka juga memahami risiko serta keuntungan yang adil, yang berbeda dari sistem bunga tetap. Pemahaman ini sangat penting bagi penelitian, karena persepsi nasabah terhadap produk digital dipengaruhi oleh seberapa baik produk tersebut memenuhi standar dan ekspektasi syariah (Sari N. H., 2022).

Secara keseluruhan, pengertian nasabah dalam perbankan syariah menekankan pada dimensi moral dan sosial, yang membedakannya dari nasabah konvensional.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi nasabah terhadap produk tabungan emas digital mencakup tingkat kepercayaan terhadap bank syariah. Nasabah menilai bank berdasarkan ketaatan terhadap prinsip syariah, seperti transparansi dan keadilan. Faktor ini dipengaruhi oleh pengalaman nasabah sebelumnya dengan bank syariah, seperti BSI, yang perlu membangun reputasi positif melalui inovasi di bidang digital. Selain itu, tingkat pemahaman nasabah terhadap konsep ekonomi syariah juga berperan penting, karena nasabah yang lebih paham umumnya memiliki persepsi yang lebih baik terhadap produk tabungan emas digital yang bersifat halal (Ramadhan, 2023).

Faktor demografis seperti usia, tingkat pendidikan, dan tingkat keimanannya berpengaruh besar terhadap cara nasabah membentuk persepsi terhadap layanan Tabungan Emas Digital. Nasabah muda cenderung lebih terbuka terhadap inovasi digital, sedangkan nasabah yang lebih tua lebih memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Persepsi nasabah juga dipengaruhi oleh risiko yang mereka rasakan, seperti fluktuasi harga emas, yang bisa menimbulkan rasa khawatir jika tidak dijelaskan dengan jelas oleh pihak bank. Selain itu, pengaruh dari keluarga atau lingkungan sosial juga berperan dalam memperkuat persepsi serta keputusan nasabah dalam menggunakan layanan tersebut (Rahim, Shafii, & Shahwan, 2020).

Faktor-faktor ekonomi seperti biaya transaksi, kemampuan keuangan, serta kemudahan dalam mengakses layanan mempengaruhi bagaimana nasabah memandang produk Tabungan Emas Digital. Bagi nasabah dengan pendapatan rendah, produk ini bisa dianggap sebagai bentuk investasi yang terjangkau, tetapi kurangnya pemahaman tentang keuangan sering menjadi hambatan dalam memahami manfaat produk secara utuh. Selain itu, persepsi nasabah juga ditentukan oleh ketaatan terhadap aturan syariah, di mana jelasnya peraturan dan sejalan tidaknya produk dengan fatwa menjadi salah satu dasar penting dalam membangun kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah (Ascarya, 2018).

Dalam perkembangan dunia digital yang semakin maju saat ini, tidak menutup kemungkinan layanan non digital atau pelayanan langsung kepada pelanggan tetap berjalan dengan baik, karena tidak semua pelanggan memahami perkembangan teknologi terkini. Oleh karena itu, layanan non digital masih memiliki penggemarnya sendiri. Secara dasar, tujuan sebuah perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal, perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemilik, karyawan, dan investor, serta meningkatkan kualitas produk dan melakukan investasi baru. Untuk itu, diperlukan

penggunaan profitabilitas dalam menghitung tingkat keuntungan perusahaan (Chairunisa & Rahmayati, 2022).

c. Peran Nasabah dalam Ekonomi Syariah

Peran nasabah dalam ekonomi syariah adalah sebagai pelaku perubahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan terlibat aktif dalam produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui penggunaan layanan seperti tabungan emas digital, yang mendorong praktik tabungan dan investasi yang beretika. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah, di mana nasabah berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan sosial dengan membagikan risiko dan keuntungan secara adil (Putra, 2022).

Nasabah juga bertindak sebagai pengawas moral, dengan memberikan masukan mengenai ketaatan produk terhadap prinsip syariah. Dalam konteks BSI, nasabah mendukung pengembangan inovasi digital melalui penggunaan produk seperti tabungan emas digital, yang membantu meningkatkan posisi perbankan syariah di pasar internasional. Peran ini melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam memahami ekonomi syariah, di mana nasabah berbagi pengetahuan untuk meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah (Lestari, 2023).

Peran nasabah mencakup kontribusi terhadap kestabilan ekonomi dengan cara menghindari aktivitas spekulatif dan memilih jenis investasi yang mendukung sektor riil. Tindakan ini berdampak positif dalam mengurangi ketimpangan sosial, karena produk berbasis syariah seperti tabungan emas digital dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Keterlibatan nasabah yang positif dalam peran ini dapat meningkatkan kesetiaan mereka terhadap institusi perbankan syariah (Sari N. H., 2024).

2. Tabungan Emas Digital

a. Pengertian Tabungan Emas Digital

Tabungan emas digital adalah jenis produk perbankan yang memungkinkan nasabah menyimpan, membeli, dan berinvestasi dalam emas secara virtual melalui platform digital, tanpa harus menyimpan emas dalam bentuk fisik. Produk ini beroperasi dengan menggunakan teknologi seperti aplikasi perbankan mobile atau blockchain untuk mendukung proses transaksi, di mana nasabah dapat memperoleh emas dalam satuan gram atau ons secara elektronik. Konsep ini juga mencakup unsur keamanan dalam investasi, karena nilai emas disimpan dalam rekening digital yang dapat diperdagangkan atau dijual kapan saja, sesuai dengan perubahan harga emas di pasar global (Abdullah, 2020).

Dijelaskan dalam QS. Yusuf : 47 tentang menabung , yaitu :

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya: “*Yusuf berkata: ‘Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut), kemudian apa yang kamu panen hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.’*”

Dalam konteks perbankan syariah, tabungan emas digital dianggap sebagai bentuk investasi yang sesuai dengan prinsip kehalalan, yang menghindari praktik spekulasi berlebihan. Fokus utamanya adalah pada penyimpanan nilai intrinsik dari emas sebagai aset untuk melindungi nilai uang terhadap inflasi. Produk ini berbeda dari tabungan konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga, melainkan berdasarkan mekanisme bagi hasil atau sistem penitipan amanah. Konsep tabungan emas digital juga mencakup integrasi dengan berbagai layanan perbankan digital, seperti e-wallet atau aplikasi perbankan, sehingga memudahkan nasabah dalam mengakses dan mengelola tabungan mereka di tengah era digitalisasi (Hasanuddin, 2021).

Secara operasional, tabungan emas digital merupakan produk yang memiliki sertifikasi syariah, di mana bank bertindak sebagai pihak yang menyimpan emas milik nasabah. Hal ini menjamin

transparansi dalam proses penyimpanan serta transaksi, dengan nasabah memiliki kemampuan untuk memantau jumlah emas yang dimilikinya secara langsung dan real-time. Pemahaman ini sangat penting dalam penelitian karena persepsi masyarakat terhadap produk ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka mengenai aspek keamanan dan kemudahan dalam penggunaan layanan digital (Sari N. H., 2022).

Secara keseluruhan, pengertian tabungan emas digital menekankan pada inovasi teknologi yang mendukung investasi syariah, yang relevan dengan ekonomi syariah di Indonesia (Rahman A. K., 2023).

b. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Tabungan Emas Digital

Tabungan emas digital yang didasarkan pada prinsip syariah melarang riba, gharar, dan maysir. Ini memastikan bahwa produk ini bebas dari bunga, ketidakpastian, dan spekulasi. Dalam praktiknya, tabungan emas digital menggunakan kontrak wadiah (titipan amanah) atau mudharabah (bagi hasil), di mana nasabah menitipkan dana untuk membeli emas, dan bank memberikan imbalan berupa bagi hasil tanpa bunga tetap. Prinsip ini memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara nasabah dan bank, dan bahwa tabungan emas digital menghasilkan tingkat keadilan yang adil (Ramadhan, 2023).

Untuk memastikan transparansi dan kejujuran, Tabungan Emas Digital memberikan informasi yang jelas tentang harga emas, biaya transaksi, dan risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar. Selain itu, produk ini mematuhi prinsip syariah dengan menghindari transaksi derivatif yang dilarang seperti opsi dan futures. Fokus produk tetap pada emas fisik yang dijamin oleh lembaga keuangan. Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa transaksi emas yang menghindari riba diperbolehkan selama memenuhi aspek kepemilikan. Praktik ini berkontribusi pada peningkatan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI yang relevan tentang tabungan emas digital adalah Fatwa No.

77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, yang membolehkan transaksi emas digital (jual beli emas tidak tunai) dengan syarat emas tidak dijadikan alat tukar resmi (uang), tidak ada unsur riba, gharar, dan tadlis, serta ada kepastian akad dan kepemilikan (meski ada modifikasi serah terima digital), yang intinya bahwa emas digital boleh asal ada underlying asset fisik, transparansi, dan serah terima (qabd) yang jelas, serta wajib sesuai prinsip syariah seperti menghindari bunga dan ketidakjelasan. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang) (Rahman, Alias, & Omar, 2021).

Dalam Tabungan Emas Digital, prinsip inklusi sosial diterapkan ini terlihat dari upaya bank untuk membuat layanan menjadi lebih mudah diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki modal terbatas. Sejalan dengan tujuan maqashid syariah untuk menghasilkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semua orang. Selain itu, penggunaan teknologi digital yang aman, seperti penggunaan sistem enkripsi dan perlindungan data, meningkatkan keamanan nasabah. Implementasi ini meningkatkan persepsi tentang produk sebagai alat tabungan yang aman, halal, dan sesuai dengan nilai syariah (Ayub, 2020).

c. Keunggulan dan Tantangan Tabungan Emas Digital

Salah satu keuntungan dari tabungan emas digital adalah kemudahan akses ke aplikasi mobile, yang memungkinkan pelanggan bertransaksi kapan saja dan di mana saja tanpa biaya penyimpanan fisik. Tabungan emas digital mendukung inklusi keuangan syariah dengan biaya transaksi yang rendah dan fitur edukasi tentang investasi emas, sehingga cocok untuk pelanggan pemula. Produk ini juga menawarkan potensi keuntungan dari kenaikan harga emas, yang berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan volatilitas mata uang (Putra, 2022).

Salah satu keuntungan tambahan adalah transparansi harga emas, yang didasarkan pada pasar global, sehingga pelanggan dapat memantau nilai investasi secara langsung. Dengan menghindari riba, produk ini mematuhi syariah dan menarik pelanggan yang mencari opsi investasi halal, dalam konteks ekonomi syariah tabungan emas digital mendorong tabungan produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Lestari, 2023).

Masalah utama adalah ketidakpastian harga emas, yang dapat mengakibatkan penurunan harga yang signifikan. Selain itu, ada tantangan teknologi seperti ancaman keamanan data dan ketergantungan pada koneksi internet, yang dapat memengaruhi kemampuan pelanggan untuk mengakses situs web. Selain itu, banyak pelanggan tidak memahami keuangan syariah karena tidak memahami mekanisme produk (Sari N. H., 2024).

Tantangan regulasi juga muncul, di mana bank harus memastikan kepatuhan terhadap fatwa syariah dan regulasi OJK, yang dapat meningkatkan biaya operasional.

3. Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama. Ini berbeda dari ekonomi konvensional karena menghindari unsur-unsur seperti riba, spekulasi, dan eksploitasi, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai etika Islam. Sesuai dengan konteks ini, ekonomi syariah berusaha mencapai kemakmuran yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek spiritual. Pengertian ini mencakup aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, seperti perdagangan, investasi, dan perbankan, yang diawasi oleh lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Sari D. P., 2023).

Ekonomi syari'ah merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah, juga merupakan suatu amanah, yaitu amanah

dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia (Amalia, 2023).

Berbagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan solusi ekonomi yang moral, inklusif, dan sesuai dengan prinsip Islam telah muncul sejak awal tahun 2000-an, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada transaksi keuangan berbasis akad, tetapi juga pada pembagian kekayaan yang adil melalui zakat dan wakaf, yang membantu mengurangi disparitas sosial. Hal ini terlihat pada instrumen modern seperti tabungan emas digital, yang harus bebas dari riba, gharar, dan spekulasi untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan yang mengutamakan kepatuhan syariah (Ascarya, 2018).

Dengan pasar industri syariah yang bernilai triliunan dolar di seluruh dunia, ekonomi syariah menjadi pilihan yang populer bagi orang-orang di seluruh dunia yang menginginkan sistem ekonomi yang lebih etis dan stabil. Negara-negara seperti Indonesia menerapkan undang-undang, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya ide, tetapi juga telah diterapkan dalam dunia nyata seperti dalam layanan digital yang terus berkembang (Hasan Z. , 2020).

Secara teoritis, ekonomi syariah merupakan kombinasi praktik ekonomi kontemporer dengan prinsip-prinsip keagamaan, ini menekankan keadilan, stabilitas, dan pembagian kekayaan melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sesuai penelitian tentang preferensi konsumen terhadap produk keuangan syariah, pemahaman ini relevan karena nilai-nilai etis yang ditawarkan oleh ekonomi syariah sering menjadi alasan utama untuk memilih produk syariah daripada produk konvensional. Selain itu, konsep ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan (Rahim, Shafii, & Shahwan , 2020)

b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip utama ekonomi syariah menekankan bahwa riba, gharar, dan maysir dilarang untuk menjaga keadilan dan mencegah transaksi dieksploitasi. Larangan-larangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi melalui mekanisme yang jelas dan transparan. Prinsip ini digunakan dalam produk seperti tabungan emas digital untuk menjamin bahwa transaksi dilakukan berdasarkan harga riil dan kepemilikan yang jelas, melindungi konsumen dari praktik spekulatif yang dilarang oleh syariah (Ayub, 2020).

Dijelaskan dalam QS. Ali Imran : 130 tentang larangan riba, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Dijelaskan dalam QS. Al-Maidah : 90 tentang maysir, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Dijelaskan dalam QS. An-Nisa : 29 tentang gharar, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ekonomi syariah menekankan pentingnya akad yang jelas seperti mudharabah dan musyarakah, yang menegaskan adanya kesepakatan dan tanggung jawab bersama antara pihak yang terlibat, selain melarang praktik yang merugikan. Hubungan keuangan

dibangun di atas kepercayaan dan pembagian risiko yang adil. Hal ini berlaku untuk tabungan emas digital, yang harus menunjukkan kepemilikan emas secara nyata daripada hanya angka digital untuk mematuhi str transaksi syariah (Aprianti, 2021).

Zakat, wakaf, dan infaq adalah instrumen ekonomi syariah yang berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dianggap sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, alat-alat ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan kolektif. Nilai-nilai sosial ini memengaruhi pilihan orang untuk berinvestasi dalam produk keuangan syariah, seperti tabungan emas digital, yang dianggap lebih ramah lingkungan dan mendukung stabilitas ekonomi masyarakat (Huda & Heykal, 2018).

Dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

٣٤

Artinya: “Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahnnya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih.”

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) bertanggung jawab atas pengaturan ekonomi syariah di Indonesia. DSN-MUI mengeluarkan fatwa untuk memastikan bahwa setiap produk keuangan memenuhi persyaratan syariah. Pengawasan ini meningkatkan kepercayaan pelanggan, terutama untuk barang digital seperti tabungan emas, yang membutuhkan jaminan kepatuhan syariah selama transaksi. Adanya peraturan ini meningkatkan persepsi masyarakat terhadap layanan keuangan syariah dan mendorong penggunaan produk syariah di industri digital (Aminah, 2020).

c. Peran Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah

Ekonomi syariah memainkan peran sentral dalam perbankan syariah dengan menawarkan alternatif etis dan inklusif, terutama melalui mekanisme seperti bagi hasil yang stabil selama fluktuasi

ekonomi. Menurut (Hidayat, 2023) Peran ini terbukti dalam pertumbuhan perbankan syariah yang mencapai 20% CAGR di Indonesia, didorong oleh prinsip mudharabah yang memastikan pembagian risiko antara bank dan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah menjadi dasar bagi perbankan syariah untuk menghindari volatilitas pasar konvensional.

Dalam konteks perbankan syariah, ekonomi syariah mendukung inovasi seperti produk tabungan emas digital untuk meningkatkan aksesibilitas. Menurut (Rahman A. , 2022) di menjelaskan bahwa peran ini meliputi pengembangan produk syariah yang memfasilitasi investasi mikro tanpa riba, sehingga perbankan syariah dapat menarik nasabah yang mencari alternatif etis. Hal ini relevan dengan penelitian ini, karena BSI menggunakan ekonomi syariah untuk memperkuat posisinya sebagai bank syariah terkemuka.

Peran ekonomi syariah juga dalam mempromosikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial di perbankan syariah. Skripsi oleh (Ahmad, 2021) menambahkan bahwa sistem ini mendorong investasi sosial melalui zakat, yang diterapkan dalam produk perbankan syariah untuk pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data empiris dari bank syariah di Indonesia, menunjukkan peningkatan inklusi keuangan sebesar 15% berkat prinsip-prinsip ini.

Secara spesifik, ekonomi syariah berkontribusi pada diversifikasi produk di perbankan syariah, seperti tabungan emas yang sesuai syariah. Jurnal oleh (Fauzi, 2022) menyatakan bahwa perannya dalam perbankan syariah adalah sebagai katalisator untuk pertumbuhan yang seimbang, dengan fokus pada risiko bersama daripada spekulasi individu. Ini memberikan wawasan bagi analisis persepsi nasabah terhadap produk digital di BSI.

d. Tantangan Ekonomi Syariah di Era Digital

Di era digital, ekonomi syariah menghadapi beragam tantangan, terutama terkait percepatan teknologi dan kebutuhan regulasi yang lebih komprehensif. Transaksi berbasis digital sering mengandung

potensi gharar apabila mekanisme, akad, atau informasi tidak dijelaskan secara transparan, sehingga memerlukan pengawasan syariah yang ketat. Bank syariah dituntut beradaptasi dengan perkembangan fintech, termasuk penggunaan blockchain dan sistem otomatisasi, sambil memastikan setiap inovasi tetap mematuhi prinsip syariah. Dengan demikian, harmonisasi antara teknologi dan kepatuhan syariah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam ekosistem keuangan digital (Huda & Heykal, 2018).

Tantangan lain adalah literasi syariah di kalangan nasabah, yang masih rendah di Indonesia (Rahayu, 2024). Banyak orang belum memahami produk syariah, yang dapat mempengaruhi persepsi mereka dan mengurangi adopsi. Ekonomi syariah perlu pendidikan yang lebih baik untuk mengatasi ini, melalui kampanye dan aplikasi edukasi.

Pengelolaan produk keuangan syariah menghadapi banyak tantangan karena risiko digital seperti serangan siber, pencurian data, dan fluktuasi harga aset digital. Dibutuhkan sistem keamanan berlapis dan kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa transaksi tetap jelas dan tidak dimanipulasi karena ancaman seperti hacking dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap tabungan emas digital. Untuk menjaga stabilitas, kerja sama antara regulator, otoritas keuangan, dan bank syariah sangat penting untuk menerapkan pengawasan dan mitigasi risiko secara menyeluruh (Ayub, 2020).

Tantangan global seperti pandemi dan perubahan iklim selain ancaman teknologi juga memengaruhi dinamika ekonomi syariah. Karena meningkatnya kebutuhan akan instrumen keuangan yang aman, stabil, dan sesuai nilai syariah, krisis global dapat mengubah preferensi konsumen terhadap produk digital, seperti tabungan emas. Inovasi digital, ekonomi syariah tetap dapat berkembang melalui layanan yang aman, inklusif, dan berbasis nilai etis. Ini menjaga persepsi positif konsumen (Thaker, 2021).

4. Bank Syariah

a. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan larangan riba, gharar, dan maysir. Sistem ini menekankan transaksi yang adil, transparan, dan menghindari segala bentuk spekulasi berlebihan yang dapat merugikan salah satu pihak. Sebagai alternatif dari bank konvensional, bank syariah berperan memberikan layanan keuangan yang sesuai nilai-nilai etika Islam sehingga masyarakat dapat memiliki pilihan dalam mengelola harta secara halal. Perkembangan bank syariah di Indonesia juga didukung oleh regulasi yang kuat seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Produk-produknya semakin beragam, mulai tabungan, pembiayaan, hingga investasi. Salah satunya adalah tabungan emas digital, yang menjadi inovasi keuangan modern berbasis aset riil. Produk ini dinilai relevan dengan prinsip syariah karena tidak mengandung riba dan berbasis barang berwujud (akad) (Antonio, 2020).

Meningkatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, bukanlah hal yang baru lagi untuk diperbincangkan di kanca lembaga keuangan. Peningkatan yang terus meningkat dari tahun ketahunnya, menjadikan lembaga keuangan syariah, sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kekuatan dalam melakukan pemulihan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut, tentu saja dapat kita lihat, dari prinsip sosial yang ada di lembaga keuangan syariah, yang mempunyai Isan Alquran dan Hadits. Dalam hal ini, ekonomi Islam atau prinsip syariah, telah digadang-gadang sebagai sistem perekonomian yang mampu untuk menuntaskan permasalahan perekonomian yang ada (Pradesyah, 2020).

Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wadiah. Setiap akad memiliki persyaratan yang berbeda mengenai kepemilikan dan risiko. Akad-akad ini memastikan bahwa keuntungan dibagi secara adil antara bank dan klien dalam setiap

transaksi. Agar tidak ada ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, transparansi akad sangat penting. Selain itu, penggunaan akad menjamin bahwa setiap transaksi benar-benar terkait dengan kegiatan riil daripada hanya spekulasi finansial. Dengan penerapan akad syariah, barang-barang seperti tabungan emas digital dapat diterima karena transaksi emas telah diatur secara jelas oleh DSN-MUI mengenai kepemilikan dan penyerahan (Karim, 2020).

Di Indonesia, bank syariah telah berkembang pesat baik dari segi institusi maupun jumlah nasabah. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim tentang pentingnya transaksi keuangan yang halal adalah penyebab utama peningkatan ini. Selain itu, pertumbuhan industri ini didorong oleh program pemerintah seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Dengan kemajuan teknologi digital, bank syariah memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauannya. Produk digital seperti mobile banking syariah dan tabungan emas digital meningkatkan layanan dan kenyamanan pelanggan tanpa melanggar syariah (Ascarya, 2022).

Secara umum, bank syariah berfokus pada manfaat sosial dan keuntungan finansial. Dalam setiap operasinya, bank syariah menerapkan prinsip-prinsip etis seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Ini adalah nilai-nilai yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Produk tabungan emas digital adalah salah satu contoh nyata dari penggabungan etika syariah dengan inovasi keuangan kontemporer, memberikan instrumen investasi yang mudah, aman, dan halal kepada masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia (Hasan R. , 2020).

b. Prinsip Syariah Operasional Bank Syariah

Semua operasi bank syariah didasarkan pada prinsip syariah, yang melarang riba, gharar, dan maysir. Gharar dan maysir dilarang karena mengandung ketidakpastian dan spekulasi, sementara riba

dianggap merugikan salah satu pihak karena memberikan tambahan tanpa usaha produktif. Menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi adalah tujuan dari penerapan prinsip-prinsip ini. Hal ini menciptakan lingkungan keuangan yang lebih adil dan stabil, yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menghindari kerugian dan ketidakadilan. Untuk memastikan bahwa transaksi emas dilakukan secara sah dan sesuai dengan undang-undang, dibutuhkan kepastian hukum dan larangan spekulasi dalam tabungan emas digital (Nugroho & Abdul , 2021).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah dalam seluruh operasional bank. DPS juga memberikan saran dan melakukan pengawasan rutin untuk memastikan pelaksanaan akad tidak menyimpang. Pengawasan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, untuk memastikan bahwa prosedur pembelian, penyimpanan, dan penyerahan emas sesuai dengan ketentuan fikih muamalah, produk tabungan emas digital juga harus mendapatkan persetujuan DPS , dengan demikian konsumen dapat yakin bahwa barang tersebut halal (Ramli, 2022).

Dalam ekonomi syariah, nilai utama adalah penerapan keadilan. Menurut perjanjian yang disepakati, pembagian keuntungan yang proporsional antara bank dan nasabah menghasilkan keadilan. Konsep ini mencegah eksploitasi, yang berarti bahwa baik bank maupun konsumen tidak boleh memperoleh keuntungan sepihak. Dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara bank dan klien, produk syariah dirancang untuk membagi risiko dan keuntungan secara merata karena harga emas, biaya penyimpanan, dan prosedur transaksi dijelaskan secara transparan kepada konsumen, tabungan emas digital juga berfungsi dalam kerangka keadilan ini (Karim, 2020).

Menjaga integritas transaksi syariah sangat bergantung pada prinsip transparansi. Setiap detail produk, termasuk manfaat, risiko, dan biaya, harus dikomunikasikan dengan jelas kepada konsumen. Transparansi ini membangun hubungan yang saling percaya dan

membantu klien membuat pilihan yang tepat. Persepsi pelanggan yang positif terhadap emas tabungan digital sangat dipengaruhi oleh transparansi harga, perubahan pasar, dan biaya penyimpanan. Bank syariah dapat menunjukkan nilai-nilai syariah yang sejalan dengan etika bisnis Islam dengan mengutamakan transparansi (Santoso & Lestari, 2023).

c. Digitalisasi Layanan Bank Syariah

Karena kemajuan teknologi digital, layanan perbankan syariah mengalami perubahan besar, termasuk peningkatan efisiensi dan aksesibilitas layanan. Untuk memberikan layanan cepat dan praktis kepada nasabah, bank syariah saat ini menggunakan aplikasi mobile banking, internet banking, dan platform digital lainnya. Proses digitalisasi ini dilakukan tanpa mengabaikan prinsip syariah, karena DPS memantau setiap sistem digital untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan hukum Islam. Tabungan emas digital, misalnya, menunjukkan integrasi syariah dengan teknologi karena memungkinkan pelanggan memiliki emas dengan hanya beberapa klik melalui aplikasi (Nugroho & Abdul , 2021).

Digitalisasi membuka peluang besar untuk menarik demografi muda yang lebih mudah menggunakan teknologi dalam hal keuangan. Melalui layanan digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, bank syariah dapat memperluas jangkauannya ke pasar. Tabungan emas digital menarik karena cocok untuk generasi muda yang ingin melakukan investasi dengan modal kecil. Bank syariah dapat tetap kompetitif di tengah persaingan global layanan keuangan digital berkat transaksi yang cepat dan fleksibel (Ascarya, 2022).

Meskipun digitalisasi memiliki banyak manfaat, bank syariah masih perlu memperhatikan keamanan data dan privasi klien. Serangan siber, peretasan, dan kebocoran data adalah bahaya yang dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat. Akibatnya, bank syariah menerapkan sistem keamanan berlapis, enkripsi informasi, dan pengawasan ketat untuk transaksi digital. Untuk produk

tabungan emas digital, keamanan sistem menjadi prioritas utama karena transaksi melibatkan aset bernilai tinggi. Keamanan digital yang kuat dapat meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pelanggan saat menggunakan layanan syariah berbasis teknologi (Santoso & Lestari, 2023).

Digitalisasi membuat bank syariah lebih efisien dan memungkinkan produk baru. Laporan keuangan otomatis, pembelian emas real-time, dan integrasi dengan e-wallet syariah adalah beberapa fitur yang menarik perhatian publik karena produk keuangan syariah dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan, inovasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif. Produk tabungan emas digital menunjukkan kemampuan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing bank syariah (Fadhilah, 2020).

d. Tantangan dan Peluang Bank Syariah di Era Modern

Dalam era digital, bank syariah menghadapi banyak masalah, seperti persaingan ketat dengan bank konvensional dan fintech yang lebih agresif dalam hal kemajuan teknologi. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perbedaan utama antara produk syariah dan konvensional. Bank syariah, bagaimanapun, memiliki peluang besar untuk mengembangkan layanan keuangan yang lebih bermoral dan berkelanjutan. Tabungan emas digital, misalnya, dapat menarik pelanggan yang mencari investasi aman dan halal (Nugroho & Abdul, 2021).

Selain itu, bank syariah menghadapi perubahan peraturan di negara dan di seluruh dunia, terutama dalam hal menyesuaikan standar syariah dengan standar internasional. Agar bank syariah dapat berkembang lebih kompetitif di pasar global, pemerintah Indonesia terus mendorong harmonisasi kebijakan. Penguatan modal, pengawasan yang lebih ketat, dan transparansi laporan keuangan adalah bagian dari peraturan ini. Produk seperti tabungan

emas digital dapat berkembang lebih cepat dan lebih aman bagi pelanggan jika ada peraturan yang tepat (Ramli, 2022).

Di sisi lain, peluang bagi bank syariah semakin besar seiring meningkatnya kesadaran global tentang keuangan beretika dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial sejalan dengan nilai ekonomi hijau dan ekonomi berkelanjutan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang mengutamakan etika dalam berinvestasi. Produk seperti tabungan emas digital juga mendukung konsep investasi berkelanjutan (Hasan R. , 2020).

Operasi bank syariah juga dipengaruhi oleh masalah eksternal seperti ancaman cyber, volatilitas pasar global, dan efek pandemi. Namun, bank syariah dapat tetap bertahan dan berkembang dengan mengadaptasi teknologi dan inovasi layanan digital. Dengan digitalisasi, bank syariah dapat memperluas pangsa pasar mereka dengan menawarkan produk halal, aman, dan efektif karena dianggap sebagai tempat perlindungan bagi masyarakat, tabungan emas digital tetap relevan di tengah ketidakstabilan ekonomi global (Santoso & Lestari, 2023).

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam proses penyusunan penelitian ilmiah. Melalui analisis penelitian sebelumnya, peneliti dapat memahami landasan teoritis, metodologi, dan temuan yang relevan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang kontribusi penelitian sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi celah atau peluang yang dapat diisi oleh penelitian yang akan dilakukan. Berikut dibawah ini adalah tabel yang memuat rangkuman kajian penelitian terdahulu, meliputi judul penelitian, penulis, metode, serta hasil utama yang relevan. Tabel ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih jelas terkait topik yang dibahas.

Table 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Dian Hendrawan	Persepsi Nasabah Terhadap Keuntungan Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Di BSI KCP Masamba	Kualitatif Deskriptif (Penelitian Lapangan)	Persepsi Keuntungan & Syariah: Nasabah mempersepsikan emas sebagai aset lindung nilai yang stabil. Produk Cicil Emas BSI menggunakan akad <i>murabahah</i> (jual beli) yang sudah didesain sesuai syariah, membuat nasabah merasa aman dan yakin.
2	Kartika Kurniawati	Minat Investasi Nasabah Pada Fitur Tabungan E-Mas Digital BSI Mobile Di Bank Syariah Indonesia	Kualitatif Deskriptif	Nasabah berminat menggunakan E-Mas Digital karena mudah dioperasikan, fitur lengkap, dan sesuai kebutuhan investasi digital. Persepsi positif terhadap kenyamanan dan keterjangkauan.
3	Rica Almara Vricsca Nasution, Diyan Yusri, dan Anjur Perkasa Alam	Analisis Persepsi Nasabah Berinvestasi Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat	Kualitatif Deskriptif dengan Penelitian Lapangan (wawancara mendalam)	Nasabah memiliki persepsi positif karena produk menggunakan akad <i>murabahah</i> yang sesuai syariah, memberikan rasa aman dan nyaman.
4	Putri Fransisca Djoyo Suroto,	Analisis Strategi Pemasaran Produk	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan analisis IFE (Internal Factor

	Altje Salome Soegoto, dan Jacky S.B. Sumarauw	Tabungan Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Bank Syariah Indonesia Cabang Labuha Halmahera Selatan	dengan Studi Kasus	Evaluation), produk Tabungan Emas BSI memiliki kekuatan internal di atas rata-rata. Kekuatan ini mencakup keunggulan produk (misalnya, sesuai syariah, terjangkau, dan mudah diakses).
5	Nine Septa Maharani	Pengaruh Promosi dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Emas	Kuantitatif	hal ini dibuktikan dengan hasil output nilai t hitung sebesar $-1.923 < 1,996$, artinya jika promosi ditingkatkan maka minat investasi emas akan menurun. variable fukuasi harga (X2) berpengaruh terhadap variabel minat. hal ini dibuktikan dengan hasil output nilai t hitung sebesar $6.658 > 1,996$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, artinya jika fluktuasi harga naik maka minat investasi akan meningkat.
6	Raufarasid	PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, PENDAPATAN, KEAMANAN DAN	Kuantitatif	Koefisien Determinasi (R^2): 0,765 (76,5%). Simultan: Signifikan. Parsial: Semua variabel (Pengetahuan,

		PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT INVESTASI EMAS DIGITAL (BYOND by BSI)		Pendapatan, Keamanan, Persepsi Risiko) berpengaruh signifikan.
--	--	---	--	--

Berdasarkan isi skripsi dan jurnal terdahulu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian saya dengan kajian penelitian terdahulu yang telah dirangkum.

1. Persamaan

Berdasarkan enam kajian penelitian terdahulu yang dikumpulkan, terdapat beberapa persamaan mendasar dengan penelitian ini. Seluruh penelitian sebelumnya sama-sama menyoroti perilaku, persepsi, atau minat nasabah terhadap produk investasi emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), baik dalam bentuk cicil emas, tabungan emas, maupun emas digital. Kesamaannya terletak pada fokus analisis terhadap bagaimana nasabah memahami manfaat produk, tingkat kemudahan transaksi, serta kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian-penelitian tersebut juga menekankan bahwa faktor-faktor seperti kemudahan akses melalui aplikasi digital, keamanan transaksi, pengetahuan investasi, serta persepsi terhadap nilai syariah sangat memengaruhi pngan nasabah. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali persepsi nasabah secara mendalam, sebagaimana juga digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek kajian yang berkaitan dengan persepsi nasabah terhadap produk emas syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian tersebut.

2. Perbedaan

Meskipun memiliki sejumlah persamaan, penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan yang menonjol dibandingkan enam penelitian terdahulu. Penelitian ini secara khusus meneliti Tabungan Emas Digital

BSI, yaitu produk emas berbasis aplikasi BSI Mobile, sedangkan sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada cicil emas atau tabungan emas konvensional yang tidak sepenuhnya digital. Penelitian ini juga lebih komprehensif karena tidak hanya mendeskripsikan persepsi nasabah, tetapi juga mengkaji proses terbentuknya persepsi, mencakup pengaruh literasi syariah, pengalaman digital, pengetahuan tentang akad, serta kualitas pelayanan SDM bank faktor-faktor yang tidak diteliti secara mendalam dalam penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini menganalisis kesesuaian produk dengan prinsip ekonomi syariah melalui pendekatan normatif, menggunakan ayat Al-Qur'an, hadis, dan fatwa DSN-MUI secara sistematis. Analisis syariah yang lebih mendalam ini membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang hanya menyebutkan akad syariah secara umum tanpa evaluasi kritis. Penelitian ini juga menyoroti isu internal seperti keterbatasan kompetensi SDM dan minimnya sosialisasi produk, yang tidak menjadi fokus dalam penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam aspek digitalisasi, proses pembentukan persepsi, dan evaluasi prinsip syariah yang lebih lengkap.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif berfungsi sebagai *Isan* konseptual yang menggambarkan hubungan antarkomponen penelitian, seperti fokus masalah, teori yang digunakan, dan konteks sosial dari objek yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, kerangka pemikiran tidak bersifat kaku seperti dalam penelitian kuantitatif, melainkan fleksibel dan dapat berkembang sesuai temuan di lapangan. Tujuan utamanya adalah memberikan arah dalam memahami fenomena secara mendalam dan holistik melalui proses interpretatif. Dengan kerangka ini, peneliti dapat menentukan batasan penelitian, merumuskan fokus pertanyaan, serta memilih pendekatan yang tepat dalam menggali data (Herdiansyah, 2015).

Selain itu, kerangka pemikiran kualitatif menyatukan teori, hasil penelitian sebelumnya, serta konteks empiris agar menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai fenomena sosial yang diteliti. Kerangka ini juga membantu peneliti

dalam menyusun pedoman wawancara, menentukan informan, dan mengembangkan strategi analisis data seperti reduksi, kategorisasi, dan penarikan makna. Karena sifatnya yang dinamis, kerangka pemikiran kualitatif dapat mengalami penyesuaian apabila ditemukan pola atau informasi baru selama proses penelitian berlangsung. Dengan demikian, kerangka pemikiran menjadi pedoman utama agar penelitian berjalan sistematis namun tetap terbuka terhadap dinamika lapangan (Afifuddin & Saebani, 2017).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan antara produk Tabungan Emas Digital BSI sebagai objek utama dengan persepsi nasabah sebagai fokus analisis. Penelitian ini berangkat dari pemahaman mengenai produk-produk BSI, kemudian mengerucut pada Tabungan Emas Digital yang merupakan inovasi layanan investasi emas berbasis aplikasi BSI Mobile. Produk ini dipilih karena menggabungkan aspek investasi emas, teknologi digital, serta prinsip syariah sehingga memerlukan pemahaman yang baik dari nasabah terkait mekanisme transaksi, keamanan, dan akad yang digunakan. Dengan demikian, Tabungan Emas Digital menjadi titik awal terbentuknya persepsi nasabah, baik dari sisi kemudahan, manfaat, maupun tingkat kepatuhan syariahnya.

Selanjutnya, kerangka pemikiran menunjukkan bahwa persepsi nasabah terbentuk melalui interaksi antara karakteristik produk digital, tingkat literasi nasabah, pengalaman penggunaan aplikasi, serta kepercayaan terhadap PT Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah. Faktor-faktor seperti transparansi harga, pelayanan SDM, edukasi syariah, dan jaminan keamanan

digital turut memengaruhi bagaimana nasabah memng dan menilai produk ini. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana persepsi tersebut terbentuk dan menilai apakah Tabungan Emas Digital telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kerangka ini menjadi lsan dalam menganalisis hubungan antara inovasi produk, pengalaman pengguna, dan kepatuhan syariah dalam konteks layanan perbankan syariah modern.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan produser penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu Tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada persepsi nasabah terhadap penggunaan produk Tabungan Emas Digital serta analisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada PT. Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkap pandangan dan pemahaman nasabah BSI terhadap produk Tabungan Emas Digital yang menggabungkan aspek syariah dan teknologi digital.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian yang digunakan yaitu berada di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution

2. Waktu Penelitian

Waktu untuk penelitian dilaksanakan dari bulan Januari – April 2026 kurang lebih 4 bulan, dengan rincian satu bulan proses pengumpulan data dan tiga bulan pengeelolaan data dalam bentuk penyajian skripsi dan juga proses bimbingan.

Table 3.1 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu Penelitian						
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April
Pengajuan Judul							
Bimbingan							
Seminar							
Pengumpulan Data							
Bimbingan Skripsi							
Sidang Skripsi							

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan individu, situasi, atau dokumen yang memberikan informasi mendalam terkait fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif menekankan natural setting, sehingga data utama biasanya berasal dari kata-kata, tindakan, dan interaksi yang diamati secara langsung di lapangan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling atau snowball sampling, yaitu memilih orang yang dianggap paling memahami konteks penelitian. Sumber data ini meliputi wawancara mendalam, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi yang relevan untuk menggali makna (Moleong, 2020).

Selain data utama, penelitian kualitatif juga menggunakan sumber data pendukung seperti arsip, foto, laporan kebijakan, dan dokumen resmi lembaga yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data sekunder ini berfungsi memperkuat, memverifikasi, dan melengkapi temuan dari wawancara atau observasi. Dalam proses analisis, peneliti membandingkan berbagai sumber untuk memastikan *credibility* dan *trustworthiness* penelitian. Dengan demikian, kombinasi data primer dan sekunder memungkinkan peneliti menghasilkan interpretasi yang kaya dan komprehensif mengenai fenomena sosial yang dikaji (Rahmat, 2018).

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian di lapangan melalui teknik

pengumpulan data seperti wawancara mendalam. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari dua kelompok informan kunci. Kelompok pertama adalah 6 orang Nasabah pengguna aktif produk Tabungan Emas Digital pada PT. Bank Syariah Indonesia, yang merupakan target utama untuk menggali data kualitatif mendalam mengenai pngan, pemahaman, dan mereka terhadap produk tersebut. Kelompok kedua adalah Pihak Internal BSI yang memahami tentang produk tabungan emas digital yang berfungsi memberikan informasi otentik mengenai mekanisme operasional, akad syariah yang digunakan, serta upaya bank dalam memastikan bahwa produk bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan *maysir* (spekulasi) dalam konteks transaksi emas secara virtual dokumen internal BSI (termasuk laporan tahunan, dan dokumen akad resmi produk Tabungan Emas Digital) Data ini akan dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk transkrip wawancara dan rekaman.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui perantara, dan bukan secara langsung dari objek penelitian. Data ini sangat penting sebagai Isan normatif dan teoritis untuk mendukung analisis temuan lapangan. Sumber data sekunder utama meliputi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, data sekunder juga mencakup penelitian terdahulu, buku, dan jurnal ilmiah mengenai persepsi nasabah, inovasi produk syariah di era digital, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang relevan untuk membangun kerangka berpikir dan mengidentifikasi kebaruan (*novelty*) penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif umumnya menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Obsevasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses dan fitur Tabungan Emas Digital diakses dan digunakan oleh nasabah. Observasi dilakukan pada aplikasi BSI Mobile untuk memverifikasi transparansi, kemudahan akses, dan fitur keamanan transaksi yang dapat memengaruhi persepsi nasabah

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada Nasabah pengguna Tabungan Emas Digital dan Pihak Internal BSI yang memahami tentang produk tabungan emas digital guna mencari informasi mendalam terkait persepsi, faktor yang memengaruhi (teknologi, keamanan, literasi syariah), dan evaluasi kesesuaian produk dengan prinsip syariah. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur yang menggabungkan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam teknik ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi tidak disusun secara berurutan, sehingga responden dapat memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, namun tetap fokus pada tema yang sudah ditentukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen tertulis, foto, rekaman, video, atau arsip lain yang sudah ada. Dokumentasi ini nantinya berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti terkait produk Tabungan Emas Digital dalam perspektif ekonomi syariah pada PT. Bank Syariah Indonesia.

E. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, dan penarikan Kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum dan benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses ini dimulai dengan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan dan pengabstraksian data mentah yang berasal dari transkrip wawancara dengan nasabah dan pihak bank, catatan lapangan, serta dokumen. Data direduksi dengan memfokuskan pada kategori kunci yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu pngan, pemahaman, dan nasabah (Persepsi); faktor-faktor digital seperti keamanan, teknologi, dan literasi syariah; serta informasi terkait akad syariah (bebas dari *gharar* dan *maysir*). Tujuannya adalah untuk mempertajam, menggolongkan, dan membuang data yang tidak relevan, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan yang terfokus.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah disederhanakan kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang tersusun, bagan, atau matriks. Penyajian data ini dirancang untuk mempermudah pemahaman hubungan antar variabel, mengidentifikasi kasi pola (*pattern*) dan temuan utama, serta memfasilitasi analisis perbandingan antara temuan lapangan (persepsi nasabah) dengan Isan normatif (Fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah).

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah disajikan. Kesimpulan ditarik secara bertahap, dimulai dari kesimpulan sementara di awal penelitian hingga kesimpulan akhir yang

kredibel di akhir penelitian. Verifikasi dilakukan dengan menguji ulang kesimpulan sementara terhadap data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen syariah) yang ada (Triangulasi Sumber). Peneliti akan memverifikasi apakah persepsi nasabah benar-benar dibentuk oleh faktor digital dan syariah, serta apakah mekanisme produk BSI secara aktual telah "sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah" dengan menghindari *gharar* dan *maysir* dalam transaksi virtual, yang merupakan inti dari kebaruan penelitian ini.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data, yang sering disebut sebagai derajat kepercayaan (*trustworthiness*) atau kredibilitas (*credibility*), merupakan langkah krusial dalam penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa temuan penelitian (mengenai persepsi nasabah, faktor yang memengaruhi, dan evaluasi syariah) benar benar akurat, konsisten, dan dapat dipercaya sebagai representasi dari realitas yang diteliti, serta bukan merupakan hasil fabrikasi atau bias peneliti (Sugiyono, 2020). Kredibilitas menunjukkan bahwa hasil yang dilaporkan dalam penelitian kualitatif mewakili data yang telah diberikan oleh partisipan atau informan (Moleong, 2020).

1. Triangulasi Sumber (*Source Triangulation*)

Triangulasi adalah teknik pengujian kredibilitas data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan (Sugiyono, 2020). Triangulasi Sumber (*Source Triangulation*) adalah metode pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari waktu dan sumber yang berbeda (Moleong, 2020). Teknik ini sangat sesuai untuk penelitian ini karena melibatkan analisis tiga dimensi (persepsi, faktor, dan syariah) yang bersumber dari informan dan dokumen yang berbeda, sehingga memperkaya kedalaman dan akurasi temuan.

Penerapan Triangulasi Sumber dalam penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data dari tiga sumber utama yang terkait dengan produk Tabungan Emas Digital:

- a. **Data dari Nasabah (Data Primer):** Informasi mengenai pandangan, pemahaman, dan mereka terhadap produk.
- b. **Data dari Pihak Internal BSI (Data Primer):** Keterangan mengenai mekanisme operasional, akad resmi (*wadiah* atau *mudharabah*), dan upaya kepatuhan syariah (penghindaran *gharar* dan *maysir*) pada transaksi digital.
- c. **Data dari Dokumen Formal (Data Sekunder):** Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi landasan normatif produk tersebut.

2. Kredibilitas

Penelitian kualitatif menekankan pentingnya upaya meningkatkan keabsahan data melalui berbagai teknik, seperti meminta responden melakukan verifikasi terhadap hasil wawancara atau temuan penelitian (*member check*), serta meluangkan waktu yang cukup di lapangan agar peneliti dapat memahami fenomena secara lebih mendalam. Selain itu, peneliti perlu memfokuskan analisis pada aspek-aspek yang paling relevan dengan tujuan penelitian dan secara kritis mengidentifikasi serta menganalisis data yang bertentangan dengan pola umum temuan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Moleong, 2020).

3. Transferabilitas

Menyajikan data dengan detail agar bisa diterapkan di konteks lain menggunakan berbagai informan atau situasi untuk mendapatkan perspektif yang luas.

4. Dependabilitas

Mencatat proses penelitian secara rinci agar bisa direplikasi, mendiskusikan temuan dengan sesama peneliti untuk mendapatkan perspektif lain (Herdiansyah, 2015).

5. **Konfirmabilitas**

Menyimpan catatan semua keputusan penelitian untuk transparansi, menyadari dan menghindari bias peneliti dalam proses analisis (Afifuddin & Saebani, 2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) merupakan entitas perbankan syariah terbesar di Tanah Air yang lahir dari kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi syariah nasional. Bank ini terbentuk melalui proses penggabungan (*merger*) tiga bank syariah milik anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Negara Indonesia Syariah, dan PT Bank Rakyat Indonesia syariah Tbk. Langkah besar ini diambil untuk menyatukan segala potensi yang ada guna menghadirkan institusi keuangan syariah yang memiliki kapasitas permodalan kuat dan mampu bersaing secara global (Bank Syariah Indonesia Tbk P. , 2021).

Secara resmi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021 atau bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. Peresmian bank ini dilakukan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, setelah sebelumnya mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan. Momentum ini menjadi tonggak sejarah penting yang menandai era baru perbankan syariah di Indonesia, di mana BSI diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah dunia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Dalam proses penggabungan tersebut, PT Bank Rakyat Indonesiasyariah Tbk ditunjuk sebagai perusahaan penerima penggabungan (*surviving entity*). Oleh karena itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk tetap berstatus sebagai perusahaan terbuka yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten BRIS. Penyatuan aset dan modal dari ketiga entitas tersebut secara otomatis menempatkan BSI ke dalam jajaran sepuluh besar bank terbesar di Indonesia berdasarkan total aset, sehingga memberikan kepercayaan diri

yang lebih besar bagi masyarakat untuk menitipkan pengelolaan keuangannya berdasarkan prinsip syariah (Harahap & Syahputra, 2021).

Tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk menciptakan sinergi dari keunggulan masing-masing bank pendahulunya. Bank Syariah Mandiri dikenal kuat pada segmen korporasi, Bank Negara Indonesia Syariah unggul pada segmen konsumen dan gaya hidup halal, sementara Bank Rakyat Indonesiasyariah memiliki basis massa yang kuat pada sektor UMKM. Dengan integrasi ini, BSI mampu melayani berbagai lapisan masyarakat dengan produk yang lebih variatif dan jangkauan kantor cabang yang lebih luas, sehingga pelayanan menjadi lebih merata di seluruh wilayah Indonesia (Fasa, 2021).

Sebagai bank syariah yang modern, BSI terus melakukan inovasi melalui transformasi digital untuk memberikan kemudahan bagi nasabahnya, yang salah satunya diwujudkan melalui platform *BSI Mobile*. Melalui aplikasi digital ini, BSI menghadirkan berbagai fitur unggulan, termasuk layanan investasi emas melalui produk Tabungan Emas Digital yang praktis dan transparan. Upaya digitalisasi ini membuktikan komitmen BSI untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai etika dan prinsip syariah yang menghindarkan masyarakat dari praktik riba (Indonesiabaik.id, 2021).

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi

Menjadi Top 10 Global Islamic Bank

Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani nasabah dengan produk dan layanan keuangan Syariah yang lengkap dengan mengedepankan keunikan produk Syariah yang berdaya saing tinggi
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Menjadi Top 5 bank dengan tingkat profitabilitas, valuasi dan kapitalisasi pasar yang tinggi.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan

masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

3. Logo Bank Syariah Indonesia



Gambar 4.1 Logo Bank Syariah Indonesia

Logo BSI secara keseluruhan bernuansa hijau dan putih dengan tulisan BSI dan bintang berwarna kuning di ujung sebelah kanan dari tulisan. Di bawah tulisan BSI disematkan kata “Bank Syariah Indonesia”. Filosofi yang terkandung dalam bintang kuning bersudut 5 mempresentasikan 5 sila Pancasila dan 5 rukun Islam. Tulisan BSI menjadi representasi Indonesia baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.

4. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan yang dimiliki oleh bank syariah Indonesia ini merupakan sebuah nilai inti yang bank syariah Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang diluncurkan oleh kementerian BUMN. Berikut nilai yang berisikan dari AKHLAK:

a. Amanah

Memegang teguh kepercayaan diberikan.

b. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

c. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan

d. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara

e. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan

f. Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis

5. Profil PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution

PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution merupakan salah satu unit kantor cabang pembantu yang berlokasi strategis di Kota Medan, tepatnya di Jl. Jendral Besar A.H Nasution, Medan. Kantor cabang ini berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan nasabah di wilayah Medan Johor dan sekitarnya, menyediakan berbagai layanan transaksi syariah baik secara konvensional (tatap muka) maupun edukasi layanan digital.

6. Deskripsi Produk Tabungan Emas Digital BSI

Tabungan Emas Digital merupakan salah satu produk inovatif dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam berinvestasi emas melalui platform digital. Produk ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi jual, beli, dan titip emas secara *real-time* melalui aplikasi BSI Mobile tanpa harus memegang fisik emas secara langsung di awal transaksi. Kehadiran produk ini merupakan respon bank terhadap tren digitalisasi keuangan yang menuntut kemudahan, kecepatan, serta keamanan dalam pengelolaan aset investasi berbasis syariah bagi nasabah di seluruh Indonesia (Bank Syariah Indonesia Tbk, 2021).

Keunggulan utama dari produk Tabungan Emas Digital ini terletak pada aksesibilitasnya yang sangat terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Nasabah dapat mulai berinvestasi emas dengan nominal yang sangat kecil, yakni mulai dari 0,1 gram atau setara dengan nilai rupiah yang berlaku saat itu. Selain itu, seluruh proses administrasi, mulai dari pembukaan rekening emas hingga pemantauan harga emas harian, dapat dilakukan secara mandiri melalui *smartphone*. Kemudahan ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, khususnya bagi generasi muda yang cenderung menginginkan layanan keuangan yang praktis dan fleksibel (Fasa, 2021).

Dari perspektif operasional dan syariah, Tabungan Emas Digital BSI dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang ketat untuk

menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Transaksi jual beli emas dalam produk ini dilakukan secara tunai (*naqdan*) dalam sistem, di mana saat nasabah membeli emas, saldo emas dalam gram langsung tercatat di rekening nasabah. Secara hukum syariah, emas tersebut telah menjadi milik nasabah seutuhnya, namun dititipkan kepada bank dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* atau melalui skema jual beli yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Keamanan menjadi aspek krusial yang ditawarkan oleh BSI dalam produk emas digital ini, di mana setiap gram emas digital yang dibeli oleh nasabah memiliki jaminan ketersediaan emas fisik secara nyata di brankas penyimpanan bank. Hal ini memberikan ketenangan bagi nasabah karena investasi mereka bukan sekadar angka di layar aplikasi, melainkan aset yang terjamin keberadaannya. Selain itu, nasabah juga memiliki opsi untuk mencetak emas digital mereka menjadi emas fisik (seperti logam mulia Antam atau emas batangan BSI) apabila saldo gramasi emasnya telah mencukupi syarat minimal cetak (Soemitra, 2021).

Secara strategis, Tabungan Emas Digital berfungsi sebagai instrumen perlindungan nilai (*hedging*) yang efektif bagi nasabah dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dan inflasi. Emas dikenal sebagai aset yang relatif stabil dan memiliki kecenderungan harga yang meningkat dalam jangka panjang. Dengan mengintegrasikan investasi emas ke dalam layanan perbankan harian di aplikasi BSI Mobile, PT Bank Syariah Indonesia Tbk berhasil mengubah persepsi masyarakat bahwa investasi emas yang dulunya dianggap rumit dan mahal, kini menjadi lebih mudah, aman, dan selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah (Harahap & Syahputra, 2021).

Investasi Emas Lebih Mudah di BSI!
Pilih bentuk investasi emas sesuai kebutuhanmu:

- 1. Emas Digital**
Simpan dan investasi emas secara digital dengan mudah melalui BSI Mobile.
- 2. Cicil Emas**
Miliki emas batangan dengan skema cicilan ringan.
- 3. Gadai Emas**
Butuh dana cepat? Tetap bisa memanfaatkan emas tanpa harus menjualnya.

www.bankbsi.co.id
Bank Syariah Indonesia Call 14040
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Beras dan Emas dan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta Menerima Prinsip Perjanjian LPS

Gambar 4.2 Tampilan di BYOND

Bank Emas by BSI

BSI GOLD
Kemudahan membeli fisik emas secara tunai dan cicil dengan harga terjangkau.

BSI EMAS DIGITAL
Jual beli dan titip emas melalui BYOND by BSI.

- Beli Emas**
Melalui fitur beli, nasabah bisa beli emas mulai dari 0.05 gram maksimal hingga 1Miliar (setara 500gram) per hari/nasabah.
- Jual Emas**
Melalui fitur jual, nasabah bisa menjual gram emas secara real time dan saldo langsung masuk rekening tabungan nasabah.
- Transfer Emas**
Melalui fitur transfer, nasabah bisa transfer gram ke kerabat dengan mudah dan bebas biaya secara real time
- Cetak Fisik Emas**
Melalui fitur cetak fisik, nasabah dapat mengambil simpanan gram emas yang ditabung dalam bentuk batangan emas hingga pecahan 500 gram.

Gambar 4.3 Brosur Tabungan Emas Digital BSI

B. Hasil Penelitian

1. Profil Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan 8 orang informan yang terdiri dari 2 orang informan internal Bank Syariah Indonesia (BSI) dan 6 orang informan dari pihak nasabah Tabungan Emas Digital. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan pertimbangan keterlibatan langsung informan terhadap produk Tabungan Emas Digital yang diteliti.

a. Profil Informan Pihak Bank Syariah Indonesia

Informan dari pihak Bank Syariah Indonesia berjumlah 2 orang, yaitu:

- 1). Dahlia, selaku BOSM (Branch Operation Service Manager) di Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H. Nasution. Informan ini memiliki peran dalam pengelolaan operasional layanan perbankan serta memahami mekanisme produk Tabungan Emas Digital, termasuk aspek pelayanan, sistem operasional, dan kesesuaian produk dengan ketentuan perbankan syariah.
- 2). Agung, selaku BSO (Branch Service Officer) bagian Layanan Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H. Nasution. Informan ini berperan langsung dalam pelayanan dan edukasi kepada nasabah terkait produk Tabungan Emas Digital, khususnya dalam aspek transaksi emas, penggunaan layanan digital, serta penjelasan akad dan kepemilikan emas.

b. Profil Informan Nasabah Tabungan Emas Digital

Informan dari pihak nasabah berjumlah 6 orang, yang merupakan pengguna Tabungan Emas Digital Bank Syariah Indonesia yang terdapat pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution pengguna tabungan emas digital yang aktif dan akan memberikan informasi lewat wawancara dan bersedia untuk diminta informasi mengenai tabungan emas digital pada Bank Syariah Indonesia , antara lain yaitu:

Table 4.1 Profil Nasabah

NAMA	LAMA PENGGUNA	USIA	ALAMAT
AAI	2023 – Sekarang	24 Tahun	Marendal, Deli Tua
SH	2024 – Sekarang	29 Tahun	Jln. Aman Baru, Deli Tua
IT	2024 – Sekarang	36 Tahun	Jln. Taman asri , Deli Tua
MH	2025 – Sekarang	39 Tahun	Sei Mencirim
RAI	2021 – Sekarang	21 Tahun	Sei Tarung, Sunggal
NFM	2020 – Sekarang	30 Tahun	Eka Rasmi , Johor

Keenam informan nasabah tersebut dipilih karena telah menggunakan Tabungan Emas Digital dan memiliki pengalaman langsung dalam melakukan transaksi pembelian, penjualan, serta pengelolaan emas secara digital melalui layanan BSI.

2. Persepsi Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Digital pada PT Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution dengan melibatkan enam nasabah pengguna Tabungan Emas Digital dan dua informan dari pihak internal bank. Sub bab ini membahas bagaimana persepsi nasabah dalam menggunakan produk Tabungan Emas Digital berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan.

a. Persepsi Berdasarkan Pandangan Pihak Internal BSI

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal, secara umum nasabah menunjukkan persepsi yang positif terhadap penggunaan produk Tabungan Emas Digital. Pihak internal menyampaikan bahwa sejak produk ini diluncurkan, respon nasabah cenderung baik dan menunjukkan minat terhadap investasi emas berbasis digital.

Dijelaskan oleh pihak BOSM PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution menyampaikan *“Selama produk tabungan emas digital ini diluncurkan tidak ada nasabah yang memandang dengan negatif atau buruk malah banyak yang puas dengan produk tabungan emas digital ini misalkan baru-baru ini ada nasabah yang menabung emas*

100juta dengan gram yang telah ditentukan yang mana menunjukkan bahwa nasabah memandang produk ini sangat menjanjikan dan sudah dipercaya oleh nasabah dimana emas di era sekarang lagi naik dengan ada digital ini mempermudah nasabah tanpa harus membeli langsung cukup melalui BYOND “ (Selasa, 20 Januari 2026)

Menurut pihak internal, nasabah menilai produk ini sebagai solusi investasi yang praktis karena dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Kemudahan akses tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membentuk persepsi positif nasabah.

Selain itu, pihak internal menjelaskan bahwa nominal pembelian emas yang relatif kecil membuat produk ini dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mempengaruhi cara pandang nasabah bahwa investasi emas tidak lagi membutuhkan modal besar dan dapat dilakukan secara bertahap.

Dari sisi manfaat, pihak internal menyampaikan bahwa nasabah umumnya memahami Tabungan Emas Digital sebagai instrumen investasi jangka panjang yang aman dan stabil. Emas dipandang sebagai aset yang mampu menjaga nilai kekayaan, terutama dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi.

Namun demikian, pihak internal juga mengakui bahwa tidak semua nasabah memiliki tingkat pemahaman yang sama. Masih terdapat nasabah yang belum sepenuhnya memahami mekanisme transaksi, fluktuasi harga emas, maupun aspek syariah yang mendasari produk tersebut. Perbedaan tingkat literasi digital juga menjadi faktor yang memengaruhi persepsi nasabah terhadap kemudahan penggunaan produk.

Dijelaskan juga oleh BSO PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution bahwa *“masih banyak yang belum paham tentang tabungan emas digital ini dan masih perlunya sosialisasi dengan nasabah” (Selasa, 20 Januari 2026)*

Selain itu, pihak internal menyampaikan bahwa tingkat literasi digital turut memengaruhi persepsi nasabah. Nasabah yang terbiasa menggunakan layanan digital cenderung memiliki persepsi yang

lebih positif dan merasa lebih mudah dalam mengoperasikan produk. Sebaliknya, nasabah yang kurang familiar dengan teknologi memerlukan pendampingan lebih lanjut agar dapat memahami fitur-fitur yang tersedia.

Dalam aspek syariah, pihak internal menjelaskan bahwa sebagian besar nasabah mempercayai bahwa produk tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah karena berada di bawah lembaga perbankan syariah. Namun, tidak semua nasabah memahami secara rinci akad dan dasar hukum syariah yang digunakan dalam produk Tabungan Emas Digital.

Ditambahkan juga melalui penjelasan BSO PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“balik lagi dikarenakan nasabahnya itu sendiri belum memahami tentang tabungan emas digital ini, lalu pemahaman nasabah juga masih teralihkan dengan pemikiran yang lain dan melihat sarana investasi yang lain yang bagi mereka lebih profit padahal kalau nasabah tau tentang tabungan emas digital ini malahan lebih profit dari pada investasi yang lain dan juga sesuai dengan syariah dikarenakan dalam Al-Qur'an menyebut kalau investasi la dalam bentuk emas jadi sudah dari zaman nabi juga sudah menggunakan emas hanya saja masyarakat belum memahami betul tentang tabungan emas digital ini “(Selasa, 20 Januari 2026)*

Dengan demikian, berdasarkan pandangan pihak internal, persepsi nasabah terhadap Tabungan Emas Digital secara umum bersifat positif, meskipun masih terdapat variasi dalam tingkat pemahaman dan kedalaman pengetahuan nasabah mengenai produk tersebut.

b. Persepsi Berdasarkan Pandangan Pihak Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan enam nasabah pengguna Tabungan Emas Digital, diperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai pengalaman dan persepsi mereka selama menggunakan produk tersebut.

1. Persepsi terhadap Kemudahan Penggunaan

Sebagian besar nasabah menyatakan bahwa produk ini mudah digunakan karena terintegrasi dalam aplikasi mobile banking. Nasabah merasa terbantu dengan sistem digital yang memungkinkan transaksi dilakukan secara fleksibel tanpa terikat waktu dan tempat. Kemudahan ini menjadi alasan utama mereka memilih menggunakan Tabungan Emas Digital dibandingkan pembelian emas secara konvensional.

Dijelaskan juga oleh IT selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“sangat mudah karena melalui mobile banking bisa dibeli kapan saja”* (Kamis,, 22 Januari 2026)

Dijelaskan juga oleh SH selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“sangat mudah karena digital ini bisa di akses di manapun selagi ada kouta internet”* (Rabu, 21 Januari 2026)

Pernyataan ini menegaskan bahwa penggunaan tabungan emas digital pada BSI sangat mudah digunakan dan sangat fleksibel tanpa harus terikat waktu dan tempat. Menjadi suatu nilai tambah di mata nasabah dengan adanya tabungan emas digital ini.

2. Persepsi terhadap Manfaat dan Nilai Investasi

Dari sisi manfaat, nasabah memandang Tabungan Emas Digital sebagai instrumen investasi jangka panjang yang relatif aman. Mereka beranggapan bahwa emas memiliki kecenderungan nilai yang stabil dan dapat menjaga nilai uang dari dampak inflasi.

Beberapa nasabah menyatakan bahwa produk ini membantu mereka untuk lebih disiplin dalam menyisihkan dana secara berkala. Sistem konversi saldo ke dalam bentuk gram emas membuat nasabah merasa memiliki aset yang lebih nyata dibandingkan hanya menabung dalam bentuk saldo uang.

Dijelaskan juga oleh RAI selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“keuntungan harga emas yang tertera jelas dan sangat menguntungkan untuk sebuah investasi, risiko ketika harga emas yang turun”* (Jumat, 23 Januari 2026).

Dijelaskan juga oleh ITselaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“Keuntungan mempermudah untuk membeli emas dalam bentuk digital yang dimulai dari Rp.50.000 dan bisa dibeli serta dijual kapan saja ketika kita membutuhkannya kalau mau menjualnya juga tidak harus semua gramnya dijual tetapi bisa sesuai nominal yang ingin dijual atau dibeli lalu masuk ke rekening”* (Kamis, 22 Januari 2026).

Meskipun demikian, nasabah juga menyadari bahwa harga emas dapat mengalami fluktuasi. Persepsi ini menunjukkan bahwa nasabah tidak sepenuhnya memandang produk sebagai investasi tanpa risiko, melainkan memahami bahwa keuntungan bersifat jangka panjang dan dipengaruhi oleh pergerakan harga emas.

3. Persepsi terhadap Keamanan dan Kepercayaan

Kepercayaan terhadap lembaga perbankan menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi positif nasabah. Nasabah merasa lebih aman karena produk dikelola oleh bank syariah berskala nasional. Mereka juga merasa tidak perlu khawatir terhadap risiko kehilangan atau pencurian emas fisik karena kepemilikan tercatat secara digital.

Namun, terdapat pula nasabah yang menyampaikan bahwa keamanan digital tetap menjadi perhatian, terutama terkait sistem aplikasi dan kestabilan jaringan. Meskipun tidak mengalami kerugian secara langsung, kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa persepsi keamanan masih berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap sistem digital.

Dijelaskan juga oleh MH selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“Kalau bisa jaringan yang menggunakan tabungan emas ini karena bersifat digital”* (Kamis, 22 Januari 2026).

4. Persepsi terhadap Kesesuaian Prinsip Syariah

Dalam aspek syariah, mayoritas nasabah meyakini bahwa Tabungan Emas Digital telah sesuai dengan prinsip syariah karena dikelola oleh bank syariah dan terdapat penjelasan mengenai akad di awal transaksi. Transparansi harga beli dan harga jual emas turut memperkuat keyakinan nasabah bahwa tidak terdapat unsur riba dalam transaksi tersebut.

Dijelaskan juga oleh AAI selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“sudah sesuai karena ketika mau menggunakan tabungan emas digital ini sudah dijelaskan di awal mengenai akad apa yang digunakan”* (Rabu, 21 Januari 2026).

Dijelaskan juga oleh SH selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“sudah yakin bahwa sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena zaman nabi dulu juga menggunakan emas sebagai komoditas (perhiasan, investasi) yang mana menggunakan akad murabahah”* (Rabu, 21 Januari 2026).

Dijelaskan juga oleh IT selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“sudah yakin sudah sesuai dengan prinsip syariah karena sudah dijelaskan harga emas dan harga belinya”* (Kamis, 22 Januari 2026).

Akan tetapi, sebagian nasabah mengakui bahwa mereka belum memahami secara mendalam mengenai akad dan mekanisme syariah yang digunakan. Kepercayaan mereka lebih banyak didasarkan pada reputasi institusi dibandingkan pada pemahaman teknis mengenai prinsip syariah.

Dijelaskan juga oleh MH selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“Belum*

sepenuhnya sesuai prinsip syariah karena perbedaannya itu hanya di jenisnya saja tetapi sama- sama mengambil keuntungan” (Kamis, 22 Januari 2026).

Dijelaskan juga oleh RAI selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution “*Belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena yang mana dinamakan bank tetap mengambil keuntungan seperti bank konvensional hanya yang membedakan akad di awalnya” (Jumat, 23 Januari 2026).*

Dijelaskan juga oleh NFM selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution “*Belum sepenuhnya karena sebagai orang awam yang mana belum paham sepenuhnya tentang dasar syariah tetapi banyak keuntungan yang diperoleh” (Jumat, 23 Januari 2026).*

c. Hasil Observasi Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H. Nasution, peneliti melihat bahwa produk Tabungan Emas Digital cukup diminati oleh nasabah yang datang ke bank. Hal ini terlihat ketika beberapa nasabah yang berada di area pelayanan menanyakan secara langsung kepada petugas customer service mengenai informasi terkait produk tabungan emas digital, seperti mekanisme pembukaan rekening, minimal pembelian emas, serta cara melakukan transaksi melalui layanan digital yang disediakan oleh bank.

Selama melakukan observasi di lokasi penelitian, peneliti juga mengamati bahwa nasabah terlihat cukup antusias ketika mendapatkan penjelasan dari pihak bank mengenai kemudahan dalam melakukan transaksi pembelian emas secara digital. Petugas bank menjelaskan bahwa nasabah dapat melakukan pembelian emas dengan nominal yang relatif kecil serta dapat melakukan transaksi kapan saja melalui aplikasi mobile banking. Penjelasan tersebut membuat beberapa nasabah menunjukkan

ketertarikan untuk menggunakan produk tersebut sebagai salah satu bentuk investasi.

Selain itu, peneliti juga mengamati bahwa sebagian nasabah memandang tabungan emas digital sebagai alternatif investasi yang praktis karena tidak perlu menyimpan emas secara fisik. Nasabah cukup melakukan transaksi melalui sistem digital yang telah disediakan oleh bank, sehingga dinilai lebih aman dan mudah. Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat dilihat bahwa persepsi nasabah terhadap penggunaan produk Tabungan Emas Digital cenderung positif, terutama karena kemudahan akses, kepraktisan transaksi, serta potensi emas sebagai instrumen investasi jangka panjang.

3. Proses Terbentuknya Persepsi Nasabah terhadap Penggunaan Produk Tabungan Emas Digital

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution dengan melibatkan enam nasabah pengguna Tabungan Emas Digital serta dua informan dari pihak internal bank. Sub bab ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana proses terbentuknya persepsi nasabah terhadap penggunaan produk Tabungan Emas Digital, mulai dari tahap awal pengenalan hingga terbentuknya penilaian yang relatif stabil.

Dalam pen dekatan kualitatif, persepsi tidak dipahami sebagai sesuatu yang muncul secara spontan, melainkan sebagai hasil dari proses interaksi antara individu dengan informasi, pengalaman, serta lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, analisis pada bagian ini menelusuri tahapan-tahapan yang dilalui nasabah sebelum akhirnya memiliki pandangan tertentu terhadap produk.

a. Proses Terbentuknya Persepsi Berdasarkan Pandangan Pihak Internal BSI

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal, proses terbentuknya persepsi nasabah diawali dari tahap pengenalan informasi. Pada tahap ini, nasabah pertama kali menerima stimulus berupa penjelasan mengenai produk Tabungan Emas Digital.

Stimulus tersebut dapat berasal dari promosi langsung oleh pegawai, informasi melalui media sosial resmi bank, maupun interaksi saat nasabah melakukan transaksi di kantor cabang.

Pihak internal menjelaskan bahwa kualitas penyampaian informasi pada tahap awal sangat menentukan arah persepsi yang akan terbentuk. Apabila penjelasan diberikan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami, maka nasabah cenderung menunjukkan ketertarikan dan memiliki persepsi awal yang positif. Sebaliknya, apabila informasi yang diterima kurang lengkap atau tidak dipahami secara utuh, nasabah cenderung bersikap ragu dan membutuhkan waktu lebih lama untuk membentuk keyakinan.

Tahap berikutnya adalah tahap pemahaman dan pengolahan informasi. Setelah menerima informasi awal, nasabah mulai menafsirkan dan mengaitkannya dengan pengalaman serta pengetahuan sebelumnya. Misalnya, nasabah yang sudah mengenal investasi emas cenderung lebih cepat memahami manfaat produk. Sementara itu, nasabah yang belum pernah berinvestasi membutuhkan proses adaptasi yang lebih panjang untuk memahami konsep konversi saldo menjadi gram emas, mekanisme jual beli, serta fluktuasi harga.

Pihak internal juga menekankan bahwa pengalaman penggunaan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memperkuat atau mengubah persepsi awal. Ketika nasabah melakukan transaksi pertama melalui mobile banking dan merasakan kemudahan serta kelancaran sistem, maka persepsi positif semakin menguat. Namun, apabila nasabah mengalami kendala teknis atau kebingungan dalam penggunaan aplikasi, persepsi dapat berubah menjadi lebih berhati-hati.

Selain pengalaman langsung, faktor kepercayaan terhadap institusi juga berperan dalam mempercepat proses pembentukan persepsi. Reputasi bank sebagai lembaga perbankan syariah nasional memberikan rasa aman bahkan sebelum nasabah memahami secara detail mekanisme produk. Dengan demikian, dari perspektif internal, proses terbentuknya persepsi nasabah dapat dijelaskan

melalui tahapan stimulus informasi, pemahaman kognitif, pengalaman penggunaan, dan penguatan melalui kepercayaan institusional.

Dijelaskan juga oleh BOSM di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“Melakukan Sosialisasi ketika ada suatu event atau acara kepada nasabah bahwa di BSI ada produk tabungan emas digital ini” (Selasa, 20 Januari 2026).*

b. Proses Terbentuknya Persepsi Berdasarkan Pengalaman Pihak Nasabah

Hasil wawancara dengan enam nasabah menunjukkan bahwa proses terbentuknya persepsi berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

1) Tahap Penerimaan Informasi Awal

Sebagian besar nasabah menyatakan bahwa mereka pertama kali mengetahui Tabungan Emas Digital melalui penjelasan langsung dari pegawai bank saat melakukan transaksi di kantor cabang. Ada pula yang memperoleh informasi dari rekan kerja atau lingkungan sosialnya. Informasi awal ini menjadi dasar terbentuknya persepsi awal, baik dalam bentuk ketertarikan maupun keraguan.

Dijelaskan juga oleh AAI selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“Yang merekomendasikan itu pegawai bsi dan tertarik juga untuk menggunakan tabungan emas digital ini” (Rabu, 21 Januari 2026).*

Dijelaskan juga oleh MH selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *Pimpinan kerja yang memberikan edukasi bahwa tabungan emas digital di BSI sangat mudah dan fleksibel dan pegawai BSI yang memberikan edukasi tentang produk tabungan emas digital (Kamis, 22 Januari 2026).*

Pada tahap ini, nasabah belum sepenuhnya memiliki pemahaman mendalam, melainkan hanya gambaran umum

mengenai produk. Persepsi awal biasanya dipengaruhi oleh cara penyampaian informasi dan kesan terhadap pihak yang memberikan penjelasan.

2) Tahap Pertimbangan dan Evaluasi Awal

Setelah menerima informasi, nasabah memasuki tahap pertimbangan. Mereka mulai membandingkan antara kebutuhan pribadi, kemampuan finansial, dan manfaat yang dijelaskan oleh pihak bank. Pada tahap ini terjadi proses kognitif, di mana nasabah menilai apakah produk tersebut relevan dengan tujuan keuangan mereka.

Nasabah yang memiliki minat terhadap investasi cenderung lebih cepat membentuk persepsi positif karena mereka telah memiliki kerangka berpikir mengenai emas sebagai instrumen investasi. Sebaliknya, nasabah yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman investasi menunjukkan sikap yang lebih hati-hati dan membutuhkan waktu untuk memahami risiko serta mekanismenya.

Dijelaskan juga oleh RAI selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *Lebih menguntungkan dari investasi yang lain seperti reksana , Deposito ,dan Tabungan emas digital dan dari investasi itu yang paling menguntungkan itu tabungan emas digital” (Jumat, 23 Januari 2026).*

3) Tahapan Pengalamn Langsung

Tahap ini merupakan fase yang paling menentukan dalam proses pembentukan persepsi. Setelah memutuskan untuk menggunakan produk dan melakukan transaksi pertama, nasabah mulai membangun persepsi berdasarkan pengalaman nyata. Pengalaman tersebut meliputi kemudahan akses aplikasi, kejelasan informasi saldo emas, proses pembelian dan penjualan, serta transparansi harga.

Dijelaskan juga oleh IT selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“sangat membantu selama adanya tabungan emas digital ini karena juga bisa memantau harga emas yang ada di bsi melalui mobile banking nya sendiri dan juga ketika membutuhkan bisa dengan mudah menggunakannya”* (Kamis, 22 Januari 2026).

Nasabah yang merasakan kemudahan dan tidak mengalami hambatan teknis cenderung menguatkan persepsi positif yang telah terbentuk sebelumnya.

4) Tahap Refleksi dan Penguatan Persepsi

Setelah beberapa kali menggunakan produk, nasabah mulai melakukan refleksi terhadap pengalaman yang telah dilalui. Pada tahap ini, persepsi menjadi lebih stabil karena tidak lagi hanya didasarkan pada informasi awal, tetapi juga pada pengalaman pribadi yang berulang.

Faktor eksternal seperti pendapat teman, keluarga, atau lingkungan kerja juga berperan dalam memperkuat atau memengaruhi persepsi. Jika lingkungan sosial memberikan respon positif terhadap investasi emas digital, maka persepsi nasabah semakin mantap. Sebaliknya, jika terdapat pandangan skeptis, nasabah cenderung melakukan evaluasi ulang.

Selain itu, keyakinan terhadap kesesuaian prinsip syariah turut memperkuat persepsi. Nasabah yang merasa yakin bahwa produk telah sesuai dengan prinsip syariah menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan rasa tenang dalam penggunaannya.

Dijelaskan juga oleh AAI selaku Nasabah Tabungan Emas di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“karena sebelum akad dimulai sudah dijelaskan di awal lalu mau atau tidak menggunakan tabungan emas digital ini balik ke diri masing- masing karena sudah dijelaskan di awal tentang produk nya.”* (Rabu, 21 Januari 2026).

c. Hasil Observasi Penelitian

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H. Nasution, peneliti melihat bahwa proses terbentuknya persepsi nasabah terhadap produk Tabungan Emas Digital dipengaruhi oleh informasi yang diberikan oleh pihak bank serta pemahaman nasabah mengenai produk tersebut. Ketika nasabah datang ke bank untuk menanyakan informasi terkait produk tabungan emas digital, petugas customer service memberikan penjelasan mengenai cara kerja produk, manfaat yang dapat diperoleh, serta mekanisme transaksi yang dapat dilakukan melalui layanan digital.

Selama proses observasi berlangsung, peneliti juga mengamati bahwa nasabah terlihat memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh petugas bank. Beberapa nasabah bahkan mengajukan pertanyaan lanjutan mengenai keuntungan investasi emas, keamanan transaksi digital, serta kemudahan dalam melakukan pembelian dan penjualan emas melalui aplikasi mobile banking. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diterima oleh nasabah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi mereka terhadap produk tabungan emas digital.

Selain itu, peneliti juga melihat bahwa pengalaman nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital turut mempengaruhi cara mereka memandang produk tabungan emas digital. Nasabah yang telah terbiasa menggunakan layanan digital cenderung lebih mudah memahami mekanisme penggunaan produk tersebut. Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat dilihat bahwa persepsi nasabah terhadap produk Tabungan Emas Digital terbentuk melalui proses penerimaan informasi, pemahaman terhadap produk, serta pengalaman nasabah dalam menggunakan layanan perbankan digital.

4. Kesesuaian Produk Tabungan Emas Digital dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ahmad Nasution dengan melibatkan dua informan dari pihak internal dan enam nasabah pengguna Tabungan Emas Digital. Sub bab ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam apakah produk Tabungan Emas Digital telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari kedua kelompok informan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, suatu produk perbankan dikatakan sesuai apabila memenuhi prinsip dasar muamalah, yaitu tidak mengandung unsur riba (tambahan yang bersifat bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan), serta menggunakan akad yang sah dan transparan. Selain itu, produk harus berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab.

a. Analisis Kesesuaian Berdasarkan Pandangan Pihak Internal BSI

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak internal, produk Tabungan Emas Digital telah melalui tahapan perencanaan, pengkajian, dan pengawasan sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Pihak internal menjelaskan bahwa setiap produk perbankan syariah tidak dapat diluncurkan tanpa persetujuan dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kelembagaan, produk telah memenuhi aspek formal kesyariahan.

Dijelaskan juga oleh BSO di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“dari produk tabungan emas digital ini sendiri memang harus sesuai dengan DSN-MUI dan diawasi oleh DPS trus juga ada persetujuan dari OJK dan pemerintah sekarang sudah mendukung bsi itu sebagai satu satunya bank emas di Indonesia dan juga pemerintah juga mendukung bahwa kita balik menggunakan emas” (Selasa, 20 Januari 2026)*

Pihak internal juga menjelaskan bahwa mekanisme transaksi dalam Tabungan Emas Digital didasarkan pada prinsip jual beli emas. Nasabah membeli emas sesuai harga yang berlaku pada saat transaksi, dan kepemilikan emas tercatat dalam sistem. Harga beli dan harga jual ditampilkan secara transparan di aplikasi mobile banking sehingga nasabah dapat mengetahui nilai transaksi secara jelas sebelum melakukan konfirmasi.

Dijelaskan juga oleh BSO di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“Yang mana karena langsung nyambung akun byond nasabah sendiri itu yang menyatakan kepemilikan sah yang nasabah miliki dan melalui byond sendiri juga di jelaskan berapa harga atau nominal untuk setiap pergram nya yang membuat transparan ke nasabah ” (Selasa, 20 Januari 2026).*

Dari sisi prinsip riba, pihak internal menegaskan bahwa produk ini tidak menggunakan sistem bunga sebagaimana pada perbankan konvensional. Keuntungan yang diperoleh bank berasal dari selisih harga jual dan beli emas atau biaya administrasi yang telah ditentukan dan diinformasikan di awal. Dengan demikian, menurut pihak internal, mekanisme keuntungan tersebut tidak termasuk dalam kategori riba karena berbasis transaksi riil berupa jual beli aset (emas).

Dalam aspek gharar, pihak internal menyatakan bahwa unsur ketidakjelasan telah diminimalisir melalui sistem digital yang menampilkan saldo emas dalam bentuk gram, harga pasar terkini, serta histori transaksi. Transparansi informasi ini dimaksudkan agar nasabah tidak mengalami ketidakpastian mengenai kepemilikan maupun nilai aset yang dimiliki.

Dijelaskan juga oleh BOSM di PT. Bank Syariah Indonesia KCP A.H Nasution *“Dari pembelian emas secara digital ini sudah disampaikan di awal kepada nasabah berapa nominalnya, Rupiahnya, dan gram pada tabungan emas yang akan nasabah beli yang mana itu sudah termasuk transparan dan terhindar dari poensi gharar ” (Selasa, 20 Januari 2026)*

Namun demikian, pihak internal mengakui bahwa dari sisi pemahaman nasabah, tidak semua pengguna memahami secara rinci jenis akad yang digunakan maupun landasan fiqh muamalah yang mendasarinya. Sebagian nasabah hanya mengetahui bahwa produk tersebut “berbasis syariah” tanpa memahami detail struktur akadnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesesuaian sistem secara normatif dengan tingkat literasi syariah nasabah secara substantif.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan pihak internal, secara sistem, mekanisme, dan pengawasan kelembagaan, produk Tabungan Emas Digital telah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun, pemahaman nasabah terhadap aspek syariahnya masih memerlukan penguatan melalui edukasi yang lebih mendalam.

b. Analisis Kesesuaian Berdasarkan Pandangan Pihak Nasabah

Berdasarkan wawancara dengan enam nasabah, tiga diantaranya menyatakan bahwa mereka meyakini produk Tabungan Emas Digital telah sesuai dengan prinsip syariah. Keyakinan tersebut muncul terutama karena produk dikeluarkan oleh bank syariah yang mereka percayai menjalankan operasional sesuai ketentuan Islam.

Nasabah pada umumnya memandang bahwa selama tidak terdapat unsur bunga dan transaksi dilakukan dalam bentuk jual beli emas, maka produk tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Transparansi harga beli dan harga jual yang ditampilkan di aplikasi juga menjadi faktor yang memperkuat persepsi tersebut. Mereka merasa tidak ada unsur manipulasi harga maupun ketidakjelasan dalam transaksi.

Selain itu, beberapa nasabah menyatakan bahwa sebelum membuka Tabungan Emas Digital, mereka mendapatkan penjelasan mengenai akad atau mekanisme transaksi. Penjelasan tersebut memberikan rasa tenang dan keyakinan bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Diperkuat melalui penjelasan IT selaku nasabah pengguna tabungan emas digital *“menjelaskan bahwa tabungan emas digital ini mudah digunakan dan produk tabungan emas digital ini sangat transparan yang mana membuat nasabah akan paham dan tertarik menggunakannya”* (Kamis, 22 Januari 2026).

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian nasabah belum memahami secara mendalam mengenai konsep akad, mekanisme penyimpanan emas secara digital, maupun dasar hukum syariah yang mengatur transaksi emas. Keyakinan mereka lebih banyak didasarkan pada kepercayaan terhadap institusi dan reputasi bank sebagai lembaga keuangan syariah nasional.

Terdapat pula nasabah yang sempat mempertanyakan bagaimana bank memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Pertanyaan ini menunjukkan adanya proses berpikir kritis dari nasabah terhadap aspek keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah. Meskipun demikian, setelah mendapatkan penjelasan bahwa keuntungan berasal dari mekanisme jual beli dan bukan bunga, nasabah tersebut tetap merasa yakin menggunakan produk.

Dijelaskan oleh RAI selaku nasabah pengguna tabungan emas digital *“Belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena yang mana dinamakan bank tetap mengambil keuntungan seperti bank konvensional hanya yang membedakan akad di awalnya”* (Jumat, 23 Januari 2026)

Dari sisi prinsip maysir, nasabah umumnya tidak memandang produk ini sebagai bentuk spekulasi berlebihan. Mereka memahami bahwa investasi emas memiliki risiko fluktuasi harga, namun risiko tersebut dianggap sebagai risiko pasar yang wajar, bukan unsur perjudian atau spekulasi yang dilarang.

Secara keseluruhan, persepsi nasabah terhadap kesesuaian syariah produk ini cenderung positif. Akan tetapi, tingkat kedalaman pemahaman mereka berbeda-beda. Sebagian nasabah memiliki pemahaman yang lebih rasional dan argumentatif, sementara sebagian lainnya lebih bersifat normatif berdasarkan kepercayaan terhadap label “syariah”.

c. Hasil Observasi Penulis

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H. Nasution, terlihat bahwa pihak bank memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk Tabungan Emas Digital serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Petugas customer service menyampaikan informasi mengenai mekanisme penggunaan produk, manfaat yang dapat diperoleh nasabah, serta menjelaskan bahwa produk tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perbankan syariah.

Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa sebagian nasabah terlihat menerima penjelasan yang diberikan oleh petugas bank dan menunjukkan ketertarikan terhadap produk tabungan emas digital. Hal ini terlihat dari respons nasabah yang memperhatikan penjelasan petugas serta mengajukan beberapa pertanyaan mengenai cara pembelian emas, keamanan transaksi, dan kemudahan penggunaan layanan digital yang disediakan oleh pihak bank.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa nasabah yang masih belum sepenuhnya yakin terhadap kesesuaian produk Tabungan Emas Digital dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Keraguan tersebut terlihat dari pertanyaan yang diajukan oleh nasabah mengenai kejelasan akad yang digunakan serta mekanisme transaksi emas yang dilakukan secara digital. Nasabah berusaha memastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah.

Hasil pengamatan peneliti juga menunjukkan bahwa keraguan sebagian nasabah dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman mereka terhadap mekanisme produk tabungan emas digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman nasabah mengenai produk keuangan syariah masih beragam. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dari pihak bank diperlukan agar nasabah dapat memahami dengan lebih baik mengenai mekanisme produk serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga

tingkat kepercayaan nasabah terhadap produk tabungan emas digital dapat meningkat.

C. Pembahasan

Bagian ini membahas keterkaitan antara temuan penelitian dengan teori persepsi, teori ekonomi syariah, serta penelitian terdahulu yang telah diuraikan dalam Bab II. Pembahasan dilakukan berdasarkan pola-pola yang muncul dari hasil wawancara dengan pihak internal dan nasabah pengguna Tabungan Emas Digital di PT Bank Syariah Indonesia.

1. Pola Persepsi Nasabah terhadap Tabungan Emas Digital

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan pola bahwa persepsi nasabah cenderung terbentuk dari tiga dimensi utama, yaitu dimensi kemudahan, dimensi manfaat, dan dimensi kepercayaan.

Hasil wawancara dengan beberapa nasabah menunjukkan bahwa kemudahan akses melalui layanan digital serta nominal investasi yang relatif terjangkau menjadi faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk tabungan emas digital. Hasil observasi yang dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa nasabah yang datang ke bank menunjukkan ketertarikan terhadap produk tersebut dengan menanyakan secara langsung kepada petugas bank mengenai mekanisme penggunaan serta manfaat dari tabungan emas digital. Dokumentasi yang diperoleh dari pihak bank juga menunjukkan bahwa layanan digital yang disediakan bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi pembelian emas secara praktis.

Jika dikaitkan dengan teori persepsi yang dijelaskan pada Bab II, persepsi merupakan proses seleksi, interpretasi, dan evaluasi terhadap suatu stimulus yang diterima oleh individu. Dalam penelitian ini, stimulus tersebut berupa informasi produk, pengalaman penggunaan aplikasi digital, serta identitas bank sebagai lembaga syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Hendrawan yang menyatakan bahwa persepsi nasabah terhadap produk investasi emas terbentuk melalui informasi yang diterima serta pengalaman nasabah dalam memahami manfaat dan keamanan produk investasi tersebut (Hendrawan, 2024).

Dimensi kemudahan muncul karena nasabah merasakan akses digital yang praktis dan nominal investasi yang terjangkau. Dimensi manfaat terlihat dari penilaian nasabah terhadap potensi kenaikan nilai emas sebagai instrumen investasi jangka panjang. Sementara dimensi kepercayaan terbentuk karena produk dikelola oleh bank syariah dan berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi positif tidak hanya didasarkan pada aspek religius (label syariah), tetapi juga pada pengalaman rasional dan fungsional dalam menggunakan layanan digital. Hal ini memperkuat teori bahwa persepsi dipengaruhi oleh pengalaman langsung dan kualitas informasi yang diterima individu.

Hasil wawancara dengan nasabah mengatakan bahwa tabungan emas digital lebih menguntungkan dari investasi lainnya yang mana berdasarkan data empiris, harga emas menunjukkan tren peningkatan dalam jangka panjang sehingga mampu berfungsi sebagai lindung nilai (hedging) terhadap inflasi. Dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir, harga emas di Indonesia mengalami kenaikan signifikan, dari kisaran Rp500.000 per gram menjadi lebih dari Rp1.000.000 per gram. Hal ini menunjukkan bahwa emas memiliki potensi capital gain yang relatif stabil dibandingkan instrumen keuangan lainnya.

Jika dibandingkan dengan deposito perbankan, tingkat suku bunga deposito di Indonesia umumnya berada pada kisaran 3%–5% per tahun, yang dalam beberapa kondisi masih berada di bawah atau sebanding dengan tingkat inflasi, sehingga nilai riil keuntungan yang diperoleh cenderung terbatas. Sementara itu, investasi lain seperti saham memang menawarkan potensi return yang lebih tinggi, namun memiliki tingkat risiko dan volatilitas yang juga tinggi, sehingga tidak semua nasabah memiliki kemampuan dan keberanian untuk berinvestasi di instrumen tersebut.

Tabungan emas digital menawarkan alternatif investasi yang lebih mudah diakses, dengan modal awal yang relatif kecil, likuiditas yang tinggi, serta risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Selain itu, berdasarkan data pertumbuhan bisnis emas di Bank Syariah Indonesia yang mencapai Rp18,76 triliun pada tahun 2025, menunjukkan adanya

peningkatan minat masyarakat terhadap instrumen ini. Oleh karena itu, persepsi nasabah yang menyatakan bahwa tabungan emas digital lebih menguntungkan dibandingkan investasi lainnya dapat dipahami, baik dari segi potensi keuntungan, kemudahan akses, maupun tingkat risiko yang relatif lebih terkendali.

Dalam perspektif jangka panjang, keuntungan investasi emas pada dasarnya ditentukan oleh pergerakan harga emas global yang cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir, harga emas di Indonesia meningkat dari kisaran Rp500.000 per gram menjadi lebih dari Rp1.000.000 per gram, yang menunjukkan adanya potensi capital gain yang relatif stabil. Baik tabungan emas digital di Bank Syariah Indonesia maupun Pegadaian mengacu pada harga emas pasar yang sama, sehingga secara teoritis tidak terdapat perbedaan signifikan dalam potensi keuntungan jangka panjang.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan pada aspek biaya dan mekanisme transaksi. Tabungan emas di BSI memiliki biaya pengelolaan tahunan sekitar Rp24.000, lebih rendah dibandingkan Pegadaian sekitar Rp30.000 per tahun. Di sisi lain, Pegadaian memiliki keunggulan pada aspek spread harga yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar Rp81.000 per gram, sehingga memungkinkan investor mencapai titik impas lebih cepat. Namun, dalam jangka panjang, pengaruh biaya administrasi dan spread tersebut cenderung menjadi relatif kecil dibandingkan dengan kenaikan harga emas itu sendiri.

2. Proses Terbentuknya Persepsi dan Kaitannya dengan Teori

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses terbentuknya persepsi nasabah tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan tertentu. Tahapan tersebut meliputi penerimaan informasi dari pihak bank, pengalaman penggunaan aplikasi, dan evaluasi terhadap manfaat serta risiko produk.

Hasil wawancara dengan beberapa nasabah menunjukkan bahwa informasi awal mengenai produk tabungan emas digital umumnya diperoleh dari penjelasan petugas bank maupun dari media informasi yang

disediakan oleh pihak bank. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa nasabah yang datang ke bank seringkali menanyakan secara langsung kepada petugas mengenai cara penggunaan produk, mekanisme transaksi, serta keuntungan yang dapat diperoleh dari tabungan emas digital. Dokumentasi yang diperoleh dari pihak bank juga menunjukkan adanya media informasi dan layanan digital yang membantu nasabah dalam memahami mekanisme penggunaan produk tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori proses persepsi dalam psikologi komunikasi, tahapan tersebut sesuai dengan konsep *exposure*, *interpretation*, dan *evaluation*. Nasabah terlebih dahulu menerima informasi, kemudian menafsirkan pengalaman penggunaan, dan akhirnya membentuk penilaian terhadap produk.

hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad dan sistem transaksi tabungan emas digital masih beragam. Hasil wawancara dengan beberapa nasabah menunjukkan bahwa masih terdapat nasabah yang belum sepenuhnya memahami mekanisme akad yang digunakan dalam produk tersebut. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa beberapa nasabah masih mengajukan pertanyaan terkait kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sosialisasi dan literasi ekonomi syariah menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi nasabah yang lebih komprehensif terhadap produk tabungan emas digital. Semakin baik pemahaman nasabah terhadap konsep dan mekanisme produk keuangan syariah, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan nasabah terhadap produk tersebut.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tingkat literasi dan pengetahuan masyarakat mengenai produk investasi dan perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan serta penerimaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman nasabah terhadap konsep dan mekanisme produk perbankan syariah, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan nasabah dalam menggunakan produk tersebut (Raufarasid, 2025).

3. Kesesuaian Produk dengan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perspektif Teori

Dalam teori ekonomi syariah yang dijelaskan pada Bab II, suatu produk keuangan syariah harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Antonio, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, secara kelembagaan Tabungan Emas Digital telah dirancang sesuai dengan prinsip tersebut. Hal ini terlihat dari penggunaan akad yang jelas, transparansi harga emas dalam aplikasi, serta adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa operasional produk tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Sisi persepsi nasabah, masih terdapat sebagian yang meragukan aspek kesyariahan produk. Keraguan ini bukan disebabkan oleh adanya pelanggaran prinsip syariah, melainkan karena keterbatasan pemahaman terhadap konsep akad dan mekanisme digital.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara penerapan prinsip syariah secara sistemik oleh pihak bank dengan tingkat pemahaman nasabah sebagai pengguna produk. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan produk syariah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian akad, tetapi juga oleh efektivitas edukasi kepada nasabah.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rica Almara Vricsca Nasution, Diyan Yusri, dan Anjur Perkasa Alam yang menyatakan bahwa persepsi positif nasabah terhadap produk emas di perbankan syariah dipengaruhi oleh pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan serta keyakinan bahwa produk tersebut telah dirancang sesuai dengan prinsip syariah (Nasution, Yusri, & Alam, 2024).

4. Posisi Temuan terhadap Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu yang telah dibahas pada Bab II, yang menyatakan bahwa persepsi dan tingkat kepercayaan nasabah terhadap produk perbankan syariah sangat

dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, kualitas sosialisasi, dan literasi ekonomi syariah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa inovasi digital dalam perbankan syariah membawa peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah kemudahan dan aksesibilitas yang tinggi, sedangkan tantangannya adalah perlunya peningkatan literasi digital dan pemahaman syariah agar tidak menimbulkan keraguan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendukung teori dan penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi empiris mengenai bagaimana nasabah memaknai produk Tabungan Emas Digital dalam konteks perkembangan layanan keuangan berbasis digital.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi nasabah dalam menggunakan produk Tabungan Emas Digital pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution, dapat disimpulkan bahwa secara umum nasabah memiliki persepsi yang positif terhadap produk tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan akses melalui layanan digital, proses transaksi yang praktis, serta kemudahan dalam melakukan pembelian dan penyimpanan emas sebagai bentuk investasi.

Selain itu, keberadaan Tabungan Emas Digital dinilai mampu memberikan alternatif investasi yang aman dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Nasabah merasa produk ini membantu dalam mengelola keuangan dan menabung emas secara bertahap dengan nominal yang terjangkau, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi melalui layanan perbankan syariah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, produk Tabungan Emas Digital pada PT. Bank Syariah Indonesia dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena menggunakan akad yang jelas serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir dalam transaksi. Namun demikian, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah mengenai mekanisme produk dan akad yang digunakan agar pemahaman masyarakat terhadap produk Tabungan Emas Digital semakin baik di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi PT Bank Syariah Indonesia, khususnya KCP A.H Nasution, disarankan untuk meningkatkan program sosialisasi dan edukasi terkait produk Tabungan Emas Digital secara lebih intensif dan berkelanjutan. Edukasi tidak hanya difokuskan pada aspek teknis penggunaan produk,

tetapi juga pada penjelasan mengenai akad, mekanisme kepemilikan emas, serta kesesuaian produk dengan prinsip ekonomi syariah.

2. Bagi pegawai PT Bank Syariah Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait produk Tabungan Emas Digital, baik dari sisi teknis maupun aspek hukum syariah, sehingga mampu memberikan penjelasan yang komprehensif dan meyakinkan kepada nasabah.
3. Bagi nasabah, diharapkan untuk lebih aktif mencari informasi dan memahami mekanisme serta prinsip syariah yang digunakan dalam produk Tabungan Emas Digital, agar dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam menggunakan produk tersebut sebagai instrumen investasi.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari sisi jumlah informan maupun pendekatan metode penelitian, seperti menggunakan metode kuantitatif atau mixed methods, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi dan tingkat kepercayaan nasabah terhadap produk investasi emas digital berbasis syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2020). *Islamic Banking in Indonesia: Challenges and Prospects*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Afifuddin, & Saebani, B. A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, M. (2021). *Persepsi Nasabah terhadap Produk Perbankan Syariah di PT. Bank Syariah Indonesia*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Aisyah, S. N. (2021). Analisis Minat Masyarakat terhadap Investasi Emas pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Amalia, A. (2023). JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIPPINGDALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 151-175.
- Aminah, S. (2020). Peran DSN-MUI dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Produk Keuangan Digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aprianti, N. (2021). Pengaruh Prinsip Syariah terhadap Keputusan Nasabah dalam Menggunakan E-Mas. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Ascarya. (2018). *Akad dan Produk Bank Syariah*. 2018: RajaGrafindo Persada.
- Ascarya. (2022). *Islamic Financial System: Stability and Development*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Ayub, M. (2020). *Understanding Islamic Finance in the Digital Era*. London: Islamic Finance Press.
- Bank Syariah Indonesia. (2025, Oktober 30). *BSI terus Edukasi Kepemilikan Emas Melalui Aplikasi Digital kepada Anak Muda*. Diambil kembali dari Bank Syariah Indonesia: <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-terus-edukasi-kepemilikan-emas-melalui-aplikasi-digital-kepada-anak-muda>
- Bank Syariah Indonesia Tbk. (2021). *Panduan Produk dan Layanan BSI Mobile: Investasi Emas Digital*. Jakarta: Kantor Pusat PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Bank Syariah Indonesia Tbk, P. (2021). *Laporan Tahunan 2021: Energi Baru untuk Indonesia*. Jakarta: Kantor Pusat PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- BSI Edukasi Kepemilikan Emas Melalui Aplikasi Digital kepada Anak Muda*. (2025, Oktober 30). Diambil kembali dari Bank Syariah Indonesia: <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-terus-edukasi-kepemilikan-emas-melalui-aplikasi-digital-kepada-anak-muda>

- Chairunisa, L., & Rahmayati. (2022). PENGARUH LAYANAN DIGITAL DAN NON DIGITAL TERHADAP KEPUASAN. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 881- 886.
- Fadhilah, N. A. (2020). Fintech Syariah dan Perlindungan Konsumen dalam Era Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, , 101–115.
- Fasa, M. I. (2021). Eksistensi Merger Bank Syariah Indonesia dalam Kekuatan Ekonomi Baru di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Fauzi, A. (2022). Integrating Digital Technology in Sharia Economy: The Case of Gold Savings Products. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 201-218.
- Fitriani, S. (2022). Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Perbankan Modern. *Jurnal Perbankan Syariah*, 22–35.
- Harahap , M. I., & Syahputra, A. (2021). Analisis Merger Bank Syariah BUMN Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Hasan , M., & Ali, R. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah terhadap Produk Keuangan Digital Syariah. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 78-95.
- Hasan, R. (2020). *Islamic Financial System and Ethical Economy*. Singapore: Springer.
- Hasan, Z. (2020). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan, Z. (2020). *Islamic Finance: Principles and Practice*. London: Oxford University Press.
- Hasanuddin, M. (2021). The Merger of Islamic Banks in Indonesia: A Case Study of Bank Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 45-62.
- Hendrawan, D. (2024). *Persepsi Nasabah Terhadap Keuntungan Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Di BSI KCP Masamba*. Palopo: Respository Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Herdiansyah, H. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, R. (2023). Adoption of Digital Gold Savings in Indonesia: A Technology Acceptance Model Approach. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 78-95.
- Huda, N., & Heykal, M. (2018). *Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Indonesiabaik.id. (2021). *Profil Bank Syariah Indonesia (BSI): Bank Syariah Terbesar di Tanah Air*. . Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: UII Press.
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, D. K. (2023). *Inovasi Produk Tabungan Emas Digital di Bank Syariah Indonesia*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi/Terbaru)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R. A., Yusri, D., & Alam, A. P. (2024). Analisis Persepsi Nasabah Berinvestasi Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Nugroho, W. H., & Abdul, R. (2021). Digital Transformation in Islamic Banking: Opportunities and Challenges. *Journal of Islamic Financial Studies*, 55–70.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-3/D.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia Syariah ke dalam PT Bank Rakyat Indonesiasyariah Tbk.* Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Standar Produk Perbankan Syariah: Perbankan Syariah Digital*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pradesyah, R. (2020). Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning). *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 113-122.
- Putra, M. I. (2022). *Analisis Struktur dan Operasional Bank Syariah Indonesia Pasca Merger*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rahayu, S. (2024). Tantangan Ekonomi Syariah di Era Digitalisasi. *Jurnal Syariah Economics*, 101–115.
- Rahim, N. C., Shafii, Z., & Shahwan, S. M. (2020). Determinants of customers' intention to use Islamic banking services: A structural equation modelling approach. *Journal of Islamic Marketing*, 1171–1185.
- Rahman, A. (2022). Digital Innovation in Islamic Banking: Customer Perceptions and Adoption. *Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 123-140.
- Rahman, A. A., Alias, S. N., & Omar, M. R. (2021). Shariah compliance and transparency in Islamic financial products: An analysis of customer trust. *Journal of Islamic Marketing*, 889–905.
- Rahman, A. K. (2023). Principles and Legal Framework of Sharia Banking in Indonesia: The Case of Bank Syariah Indonesia. *Journal of Sharia Banking*, 112-130.
- Rahman, A., & Fitriani, N. (2020). Persepsi Nasabah Millennial terhadap Inovasi Produk Bank Syariah. *Islamic Finance Review*, 112-129.

- Rahmat, R. S. (2018). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press.
- Ramadhan, A. F. (2023, Maret 15). Bank Syariah Indonesia: A New Era for Islamic Banking in Indonesia. *The Jakarta Post*.
- Ramli, M. Y. (2022). The Role of Sharia Supervisory Board in Ensuring Compliance in Islamic Banks. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 44–58.
- Raufarasid. (2025). *PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI, PENDAPATAN, KEAMANAN DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT INVESTASI EMAS DIGITAL (BYOND by BSI)*. Purwokerto: Repository State Islamic University Prof.K.H. Saifuddin Zuhri.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, B., & Lestari, R. (2023). Cybersecurity Risk in Digital Islamic Finance Services. *Global Journal of Islamic Economics*, 22–38.
- Sari, D. P. (2023). *Pemahaman Ekonomi Syariah di Kalangan Mahasiswa*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sari, D. P., & Wibowo, A. (2023). Kesesuaian Produk Tabungan Emas Digital dengan Prinsip Syariah: Analisis pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 201-218.
- Sari, N. H. (2022). Digital Transformation in Islamic Banking: Opportunities and Challenges for Bank Syariah Indonesia. *International Journal of Islamic Finance*, 78-95.
- Sari, N. H. (2024). *Dasar Hukum dan Prinsip Bank Syariah Indonesia dalam Produk Digita*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Soemitra, A. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thaker, H. M. (2021). The Impact of COVID-19 on Islamic Finance and the Role of Innovation. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Yusuf, M. A., & Zainuddin, Z. (2021). Analisis Faktor Pengaruh Persepsi Nasabah pada Produk Investasi Syariah. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 45-62.

LAMPIRAN I

Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak Internal PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution:

1. Apa tujuan utama BSI meluncurkan produk Tabungan Emas Digital?
2. Kapan pertama kali produk Tabungan Emas Digital mulai diperkenalkan kepada nasabah?
3. Bagaimana strategi BSI dalam memperkenalkan Tabungan Emas Digital kepada nasabah?
4. Siapa target utama nasabah untuk produk Tabungan Emas Digital?
5. Apa bentuk sosialisasi dan promosi yang sudah dilakukan sejauh ini?
6. Siapa yang bertanggung jawab dalam memberikan edukasi syariah terkait produk ini?
7. Di mana sosialisasi produk Tabungan Emas Digital biasanya dilakukan (media sosial, kantor cabang, seminar)?
8. Menurut Anda, apa kendala utama dalam meningkatkan literasi nasabah terhadap produk ini?
9. Di mana nasabah dapat mengakses informasi resmi terkait produk ini?
10. Mengapa BSI memilih emas digital sebagai salah satu instrumen investasi syariah?
11. Bagaimana kesiapan SDM BSI dalam memberikan edukasi terkait produk Tabungan Emas Digital?
12. Apakah pegawai sudah mendapatkan pelatihan khusus mengenai aspek teknis dan hukum syariah produk ini?
13. Bagaimana BSI memastikan pegawai mampu menjawab keraguan nasabah terkait produk ini?
14. Mengapa masih ada keraguan dari nasabah terkait kesesuaian syariah produk ini?
15. Bagaimana BSI memastikan produk ini sesuai dengan prinsip syariah dan mekanisme akad dalam Tabungan Emas Digital agar sesuai dengan prinsip syariah?
16. Bagaimana BSI menjamin kepemilikan emas nasabah secara sah dan transparan?
17. Apa langkah yang dilakukan untuk menghindari potensi gharar dalam transaksi digital?

18. Bagaimana BSI menilai persepsi nasabah terhadap produk ini?
19. Faktor apa yang paling memengaruhi kepercayaan nasabah terhadap Tabungan Emas Digital?
20. Bagaimana rencana BSI untuk meningkatkan kepercayaan dan adopsi produk di masa depan?

Daftar pertanyaan wawancara dengan pihak Nasabah pengguna Tabungan Emas Digital PT. Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution :

1. Apa yang Anda ketahui tentang Tabungan Emas Digital di BSI?
2. Apa keuntungan dan risiko yang Anda pahami dari produk ini?
3. Siapa yang pertama kali mengenalkan produk Tabungan Emas Digital kepada Anda?
4. Siapa yang menurut Anda paling berperan dalam memberikan edukasi tentang produk ini?
5. Apa alasan Anda tertarik atau tidak tertarik menggunakan Tabungan Emas Digital?
6. Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan fitur digital Tabungan Emas Digital?
7. Apakah menurut Anda produk ini mudah digunakan?
8. Di mana Anda melakukan transaksi Tabungan Emas Digital (aplikasi, kantor cabang, atau lainnya)?
9. Kapan pertama kali Anda mengetahui atau menggunakan Tabungan Emas Digital?
10. Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang Tabungan Emas Digital?
11. Apakah sosialisasi dari pihak bank sudah cukup membantu Anda memahami produk ini?
12. Menurut Anda, apa yang perlu ditingkatkan dalam produk ini?
13. Bagaimana cara bank dapat meningkatkan kepercayaan Anda terhadap produk ini?
14. Apakah Anda yakin produk ini sesuai dengan prinsip syariah?
15. Mengapa Anda merasa produk ini sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah?
16. Bagian mana dari produk yang menurut Anda masih menimbulkan keraguan terkait akad atau kepemilikan emas?
17. Apa yang dapat meningkatkan kepercayaan Anda terhadap kesesuaian syariah produk ini?

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI

Dokumentasi berikut ini merupakan bukti visual pelaksanaan wawancara antara penulis dengan narasumber. Dokumentasi ini diambil pada saat sesi wawancara berlangsung dan berfungsi sebagai perlengkapan dari transkrip yang telah disajikan dalam lampiran.

Berikut dokumentasi kegiatan penelitian :



Wawancara dengan Ibu Dahlia BSOM BSI KCP A.H Nasution



Wawancara dengan Bapak Agung BSO Layanan Emas BSI KCP A.H Nasution

Wawancara dengan nasabah :



LAMPIRAN III



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :
 Dekan FAI UMSU

26 Rabiul Akhir 1447 H
 18 Oktober 2025 M

Di -
 Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Fadila Asih
 NPM : 2201270026
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,83



Mengajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1	Analisis Persepsi Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada PT.Bank Syariah Indonesia			<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Mahasiswa Generasi Z terhadap Produk Bank Syariah di Era Digital	-	-	-	-	-
3	Pandangan Ekonomi Islam terhadap Penggunaan QRIS sebagai Sistem Pembiayaan Modem	-	-	-	-	-

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

[Signature]
 Dinda Fadila Asih

Keterangan:

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map

**Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 15/II.3/UMSU-01/F/2026
Lamp : -
Hal : Izin Riset

21 Rajab 1447 H
10 Januari 2026 M

Kepada Yth :
Pimpinan PT.Bank Syariah Indonesia KCP. Medan A.H Nasution
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Dinda Fadila Asih
NPM : 2201270026
Semester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas. Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP. Medan A.H Nasution

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Rizka Harfiani., M.Psi
*NIDN : 0103117503

Pertinggal



3 Maret 2026
No.05/00330-3/RO II

Kepada
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Agama Islam
Jl. Mukhtar Basri No.3

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
Region II Medan
Jl. Kejaksaan o. 3 / Lt.5
Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah
Kota Medan – 20112
T: 061 – 45334466 (Hunting)
F: 061 – 45334456
www.bankbsi.co.id

Up.: Yth. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rizka Harfiani M.Psi, Wakil Dekan

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Ibu beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penyusunan skripsi Mahasiswi Ibu dapat dilaksanakan dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1	Dinda Fadila Asih	2201270026	Analisis Persepsi Nasabah Dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas, Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan AH. Nasution	KCP Medan AH Nasution

Kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta riset wajib dan terikat kepada ketentuan Bank (SPO Human Capital PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.);
2. Hasil riset atau penelitian diharapkan dapat membantu perbaikan, penyempurnaan kinerja, sistem dan prosedur kerja yang ada;
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarluaskan
4. nya kepada pihak lain;
5. Peserta riset tidak diperkenankan mengcopy atau meminjam data yang berkaitan dengan kerahasiaan Bank maupun strategi bisnis yang bersifat rahasia dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi;
6. Peserta melaksanakan riset selama \pm 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan;
7. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank;
8. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah *copy* hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat PT Bank Syariah Indonesia Tbk.;
9. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai, untuk tunduk kepada ketentuan Bank dan ketentuan tentang kerahasiaan Bank sesuai perundangan yang berlaku dan surat pernyataan yang dimaksud harus disetujui oleh perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang bersangkutan. (terlampir).

Demikian kami sampaikan atas kerjasama Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
REGION II MEDAN



Ismul Fakhri Lubis
FTB Deputy



Nina Moetia
Operational Deputy



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag., MA

Nama Mahasiswa : Dinda Fadila Asih
Npm : 2201270026
Semester : VII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
29/11/2025	- Revisi: latar belakang, reutifkasi dan tenses masalah - Teorika referensi penelita kuantitatif - Referensi pada bagian terdihulu - Teorika ayat = dan delik = 25 relevan dengan penelita.	P	
9/12/2025	- Revisi: kerangka pemikiran - Sejalan referensi penelita dengan Bjke penelita - Revisi: waktu penelita secara lengkap	P	

Medan, 12/12/2025



Diketahui/Disetujui
Dekan
Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal
Uswah Hasanah, S.Ag., MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/DAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag., MA

Nama Mahasiswa : Dinda Fadila Asih
Npm : 2201270026
Semester : VII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Persepsi Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Medan A.H Nasution

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16/12/2025	- Pengeles kelayakan: suber data primer dan sekunder - Pengeles tehnik kerangka data yg digunakan		
17/12/2025	ACE seminar proposal		

Medan, 17/12 2025



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Uswah Hasanah, S.Ag., MA



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dia mawajibkan setiap orang agar dia menahan
namun dan tanggapnya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 12345/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Hasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Selasa, 30 Desember 2025 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Fadila Asih
Npm : 2201270026
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : ANALISIS PERSEPSI NASABAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK TABUNGAN EMAS DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA PT.BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN A.H NASUTION

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Jurnal dengan Pembimbing.

Medan, 10-1-2026

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Isra Hayati, S.Pd., M. SI)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, S.E.Sy, M. SI)

Pembimbing

(Uswah Hasanah, S.Ag., M.A)

Pembahas

(Dr. Salman Nasution, SE.I., M.A)

Diketahui/ Disetujui

a. n Dekan



Assob. P. Pd. Drs. Lailani, S.Pd.I., M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | email: fai@umsu.ac.id | fb: umsumedan | ig: umsumedan | yt: umsumedan

Bisa menjadi surat-in agar diketahui
 Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari Selasa, 30 Desember 2025 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Fadila Asih
 Npm : 2201270026
 Semester : VII (Tujuh)
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : ANALISIS PERSEPSI NASABAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK TABUNGAN EMAS DIGITAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA PT.BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN A.H NASUTION

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	<i>judul menarik dan</i>
Bab I	<i>dasar dari bank syariah dan - to sifat bank syariah - C yang pada</i>
Bab II	<i>dasar dari bank syariah dan</i>
Bab III	<i>dasar dari bank syariah dan</i>
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 10 - 1 - 2026

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Isra Hayati, S.Pd., M. SI)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, S.E.Sy., M. SI)

Pembimbing

(Uswah Hasanah, S.Ag., M.A)

Pembahas

(Dr. Salman Nasution, SE.L., M.A)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/TX 2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 127120201000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](#)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01273/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Dinda Fadila Asih
NPM : 2201270026
Fakultas : Agama Islam
Jurusan/ P.Studi : Perbankan Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Ramadhan 1447 H
10 Maret 2026 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.